

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS ASAS TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Akhir

Oleh:

Valerine Fina Novarida Kabey

2287095

Pembimbing:

Christin Septina Basani, S.H., LL.M.



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS DIGITAL

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2026

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA

Valerine Fina Novarida Kabey

2287095

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Mekanisme Pengangkatan dari Unsur Orang Asli Papua merupakan kebijakan Otonomi Khusus. Proses pemilihan tersebut diatur oleh hukum untuk dilaksanakan secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan tersebut ditentang dan hasilnya digugat oleh masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran hukum dan maladministrasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai apakah mekanisme pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua sudah memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi, dan bagaimana pengawas dalam sistem pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika terjadi tindak pelanggaran hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni metode yang mengacu kepada hukum positif di Indonesia dan disesuaikan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Adapun sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Lebih lanjut, dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan unsur Orang Asli Papua di Provinsi Papua belum memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi. Apabila terjadi tindak pelanggaran hukum, pertanggungjawaban Menteri Dalam negeri dan gubernur dapat dimintai melalui upaya administratif. Oleh sebab itu, peraturan mengenai upaya administratif perlu dibuat. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengawas melalui gugatan ke PT TUN.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF THE ELECTION OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF PAPUA THROUGH THE APPOINTMENT MECHANISM OF INDIGENOUS PAPUANS

Valerine Fina Novarida Kabey

2287095

The election of the Papuan People's Representative Council (DPRP) through an appointment mechanism from indigenous Papuans is a Special Autonomy policy. The election process is regulated by law to be carried out openly, effectively, and efficiently based on the principles of representation, fairness, and democracy. However, in reality, the implementation of the election was contested and the results were sued by the public due to allegations of legal violations and maladministration. In this research, the author will examine whether the mechanism for appointing members of the Papuan People's Representative Council (DPRP) from indigenous Papuans in Papua Province complies with applicable laws and the principle of transparency, and how supervisors in the DPRP election system through an appointment mechanism can be held accountable for violations of the law.

The method used in this research is normative juridical, a method that refers to positive law in Indonesia and is tailored to the legal issues discussed. The nature of this research is descriptive and analytical. Furthermore, the author uses a legislative approach and a conceptual approach.

The results of this research indicate that the election of the Papuan People's Representative Council (DPRP) through an appointment mechanism from indigenous Papuans in Papua Province does not comply with applicable laws and the principle of transparency. If a legal violation occurs, the Minister of Home Affairs and the governor can be held accountable through administrative measures. Therefore, regulations regarding administrative measures need to be established. Meanwhile, the High State Administrative Court can be held accountable as a supervisor through a lawsuit before the State Administrative Court (PT TUN).

Keywords: *Papuan People's Representative Council, Transparency, Accountability*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN ORIGINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA	24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS TRANSPARANSI DAN	
ASAS AKUNTABILITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA DI INDONESIA	44
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	44
B. Asas Transparansi.....	47
C. Asas Akuntabilitas	51
D. Urgensi Penerapan Asas Transparansi dan Asas Akuntabilitas Dalam	
Penyelenggaraan Pemerintahan	56
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS	
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMILIHAN	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI	
MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI	
PAPUA.....	58
A. Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRD Dari Unsur OAP Di	
Provinsi Papua Ditinjau Undang-Undang Yang Berlaku Dan Asas	
Transparansi	58
B. Pertanggungjawaban Pengawas Dalam Sistem Pemilihan DPRD	
Melalui Mekanisme Pengangkatan Apabila Terjadi Tindak	
Pelanggaran Hukum	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum sehingga hampir segala aspek kehidupan bernegara diatur menggunakan hukum. Salah satu hal yang diatur adalah wewenang yang diberikan pada daerah atau yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan desentralisasi dalam Negara Indonesia.

Desentralisasi ini dilatarbelakangi oleh dasar pemikiran bahwa keinginan Bangsa Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum yang maju, kehidupan bangsa yang cerdas, keterlibatan dalam ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial yang merata. Lebih jauh lagi, esensi dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan kepada rakyat yang merasakan pengaruhnya secara langsung.¹

Selain otonomi daerah, bentuk desentralisasi lainnya adalah otonomi khusus. Berbeda dengan otonomi daerah, otonomi khusus merupakan desentralisasi yang bersifat asimetris sehingga tidak dimiliki oleh daerah pada umumnya. Otonomi khusus didasari oleh ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut “UUD 1945”)

¹ Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintah, dan Administrasi Publik*, Volume 1 No.2, 2019, hlm. 163.

yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Konsep desentralisasi asimetris pada pokoknya didesain guna menjawab masalah lokal atau daerah menggunakan kapasitas *governability* (kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan maupun regulasi)² sebagai tolak ukur utama (Praktikno, 1999).³

Provinsi Papua menjadi salah satu daerah yang menerima otonomi khusus sejak tahun 2001. Pemberian otonomi khusus tersebut dilatar belakangi oleh sejarah penyatuan Papua menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut “NKRI”), dan terjadinya masalah-masalah seperti Orang Asli Papua (yang selanjutnya disebut “OAP”) yang termarginalkan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan dalam hampir semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu, kebijakan otonomi khusus bagi Papua dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengangkat harkat serta martabat OAP dalam bingkai NKRI.

² Muhtar Haboddin, “Merayakan Inovasi Daerah”, *Jurnal Transformative*, Volume 1, Nomor 2, 2015, hlm. 111.

³ Rossy Lambelanova, *et. al*, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, Sumedang: IPDN Jatinangor, 2022, hlm.71.

Dengan berlakunya otonomi khusus, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh wewenang lebih untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri untuk kepentingan Masyarakat Papua berdasarkan aspirasi Masyarakat Papua. Salah satu bentuk dari desain kelembagaan yang *affirmative* dalam otonomi khusus Provinsi Papua adalah dengan memberikan atensi dan keberpihakan yang khusus terhadap hak-hak OAP atau *indigenous people* dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada OAP untuk berpartisipasi dalam politik dan memberikan proteksi terhadap nilai-nilai lokal dan adat di Papua.⁴

Lebih lanjut, upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan keterwakilan OAP dalam politik, dan memberi kekhususan dalam pengisian kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (yang selanjutnya disebut “DPRP”) melalui mekanisme pengangkatan dengan jumlah 1/4 (satu per empat) dari jumlah DPRP yang dipilih melalui Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut “pemilu”). Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2021”).

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 berbunyi: “Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan DPRP.”

Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi:

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, 2020, hlm. 12.

“DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua.” Penjelasan pasal menyatakan bahwa "dari unsur Orang Asli Papua" berarti “perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon Anggota DPRP.”

Ketentuan terkait DPRP yang diangkat dari unsur OAP merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengecualikan ketentuan umum (*lex generalis*), yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang menduduki kursi legislatif berdasarkan hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (yang selanjutnya disebut “PP Nomor 106 Tahun 2021”), yang berbunyi: “pengisian Anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilakukan oleh Panitia Seleksi (yang selanjutnya disebut “Pansel”) secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 64 ayat 3 huruf a dan huruf d PP Nomor 106 Tahun 2021 diatur bahwa: “Pansel Provinsi mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan wewenang secara jujur, adil, terbuka, dan tidak memihak dalam pelaksanaan seleksi; dan terbuka terhadap seluruh informasi yang telah disetujui oleh Pansel Provinsi untuk dipublikasikan terkait pelaksanaan seleksi Anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.”

Secara singkat, DPRP yang diangkat dari unsur OAP ditentukan melalui suatu mekanisme dimana setiap OAP yang mencalonkan dirinya harus memenuhi syarat umum, syarat khusus, dan menempuh tahapan-tahapan yang diadakan dan dilaksanakan oleh Pansel atau disebut juga Pansel Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, menurut Pasal 101 ayat (1) PP Nomor 106 Tahun 2021 berbunyi: “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.”

Pengisian Anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP telah dilaksanakan pada tahun 2024. Proses pengangkatan DPRP ini berjalan bersamaan dengan pemilu di tahun 2024. Hingga saat ini, di beberapa provinsi seperti Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya, Anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP telah dilantik. Namun di daerah lainnya, Anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP belum dilantik karena ditentang masyarakat dan masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas hasil seleksi. Masyarakat menentang hasil seleksi tersebut karena proses penilaian Pansel dinilai tidak transparan, dan ditemukannya pelaksanaan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam proses pengisian Anggota DPRP oleh Pansel.

Pada tanggal 15 Januari 2025, masyarakat Adat Tabi Saireri menyampaikan protes atas hasil seleksi DPRP jalur pengangkatan yang telah dibuat oleh Pansel. Masyarakat Adat Tabi Saireri menuntut transparansi, keadilan, dan penundaan tahapan pengangkatan hingga persoalan hukum

selesai.⁵ Tuntutan tersebut timbul sebagai akibat ditemukannya kejanggalan dalam proses seleksi oleh Pansel. Kejanggalan yang dimaksud adalah calon yang sebelumnya tidak lolos pada tahap pertama, mengikuti proses selanjutnya hingga masuk dalam daftar nama calon Anggota DPRP yang tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi Anggota DPRP Mekanisme Pengangkatan Nomor 7/Pansel-PP/PU/I/2025 mengenai Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota DPR Papua Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.⁶

Dalam pelaksanaan juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti nama calon yang diumumkan lulus dalam tahap pemberkasan ternyata merupakan anggota partai politik dan merupakan calon legislatif dalam pemilu 2024.⁷ Padahal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf p PP Nomor 106 Tahun 2021, salah satu syarat umum yang harus dimiliki calon DPRP yang diangkat adalah “tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRP, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan.”

⁵ Larius Kogoya, “Masyarakat adat Tabi Saireri protes hasil seleksi DPRP Mekanisme Pengangkatan”, <https://jubi.id/polhukam/2025/masyarakat-adat-tabi-saireri-protes-hasil-seleksi-dprp-mekanisme-pengangkatan/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

⁶ Elfira Halifa, “Massa Geruduk Kantor Gubernur Protes Seleksi DPR Pengangkatan Dinilai Sarat KKN”, <https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1995528789/massa-geruduk-kantor-gubernur-protes-seleksi-dpr-pengangkatan-dinilai-sarat-kkn>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

⁷ Ronny Hisage, “Dinilai Banyak Kejanggalan, Pansel Papua Pegunungan Diminta Tinjau Kembali”, <https://rri.co.id/papua/daerah/1370407/dinilai-banyak-kejanggalan-pansel-papua-pegunungan-diminta-tinjau-kembali>, diakses tanggal 05 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme yang dilakukan oleh Pansel karena Pansel tidak mengeluarkan atau menyebarluaskan hasil dari indikator penilaian seleksi secara transparan.⁸ Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua telah merilis Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: 0021/LM/II/2025/JPR yang pada intinya berisi temuan maladministrasi, yakni tindakan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Pansel dalam melaksanakan rangkaian seleksi calon Anggota DPRD mekanisme pengangkatan untuk periode 2024-2029 serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pansel dan Penanggung Jawab Gubernur Papua, dan Menteri Dalam Negeri.⁹

Kebijakan pemilihan Anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 58 ayat (2) PP Nomor 106 Tahun 2021 berbunyi: “pengisian Anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan dilakukan oleh Pansel secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis.” Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan tersebut ditentang dan hasilnya digugat ke pengadilan karena adanya dugaan pelanggaran hukum, maladministrasi, dan ketidaksesuaian

⁸ Ronny Lololuan, “Hasil Seleksi Calon DPRD Papua Jalur Otsus Terindikasi Curang”, <https://rri.co.id/hukum/1434227/hasil-seleksi-calon-dprd-papua-jalur-otsus-terindikasi-curang>, diakses 7 Oktober 2025 pukul 13.28 WIB.

⁹ Yulianus Magai, “Ombudsman Cium Kecurangan Seleksi DPRD Papua Pengangkatan, Masyarakat Adat Tabi-Saireri Protes Pansel”, <https://papua.tribunnews.com/2025/05/10/ombudsman-cium-kecurangan-seleksi-dprd-papua-pengangkatan-masyarakat-adat-tabi-saireri-protas-pansel>, diakses 11 Oktober 2025 pukul 15.48 WIB.

dalam proses yang dirasakan oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut menjadi alasan bagi Penulis untuk mengkaji mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP.

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh Penulis, hingga saat ini ada beberapa tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Diantaranya adalah penelitian dari Safiudin pada tahun 2022 yang berjudul “Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Papua.” Adapun kesamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni membahas terkait pengangkatan DPRP. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan berlakunya pengangkatan OAP dalam pengisian kursi DPRP, sedangkan penelitian yang dikerjakan Penulis lebih menyoroti transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan.

Selain itu, penelitian lainnya dilakukan oleh Asih Gaduh Andriani pada tahun 2024 dengan judul “Eksistensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Diangkat Dalam Perspektif Demokrasi Perwakilan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.” Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian Penulis adalah membahas isu terkait DPRP diangkat dari unsur OAP. Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada eksistensi DPRP diangkat dari unsur OAP dalam perspektif demokrasi perwakilan. Penelitian-penelitian yang

telah disebutkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis karena penelitian Penulis berfokus pada peninjauan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan DPRP yang diangkat dari unsur OAP.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut ke dalam karya tulis ilmiah berjudul **"Analisis Yuridis Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Unsur Orang Asli Papua."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah mekanisme pengangkatan Anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua sudah memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi?
- 2) Bagaimana pengawas dalam sistem pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika terjadi tindak pelanggaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah mekanisme pengangkatan Anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua sudah memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawas dalam sistem pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan dapat dimintakan pertanggungjawaban ketika terjadi tindak pelanggaran hukum.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teori maupun praktik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum secara umum maupun yang relevan dengan hukum administrasi negara. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengetahuan terkait implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pengawasan dalam pelaksanaan wewenang oleh pemerintah.

- 2) Manfaat Praktis.

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran agar pelaksanaan pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dalam masa yang akan datang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai hukum dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua.

- b. Bagi masyarakat, melalui penelitian diharapkan masyarakat mengetahui mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan wewenang oleh pemerintah guna meminimalkan penyalahgunaan wewenang.
- c. Bagi Penulis, Penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan terkait hukum administrasi negara di Indonesia melalui penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kerangka Teoritis.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai pedoman berpikir dalam melakukan analisis dan mengkaji isu hukum yang diangkat. Teori pertama yang Penulis gunakan adalah teori transparansi dan integritas. Teori transparansi dan integritas yang dimaksud dalam hal ini adalah transparansi dan integritas dalam konteks hukum administrasi negara. Pada pokoknya, transparansi perlu diterapkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Tatiek Sri Djatmiati, asas transparansi secara harfiah dapat disamakan dengan asas keterbukaan.¹⁰

¹⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020, hlm. 118.

Bahwa dalam konteks hukum administrasi negara, transparansi meliputi kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang memadai tentang kebijakan, pengelolaan anggaran, serta proses pengambilan keputusan administratif.¹¹ Dalam bukunya, Philipus M. Hadjon menyatakan transparansi seharusnya berlandaskan pada kebebasan dalam penyampaian informasi sehingga informasi dapat diterima, dimengerti, maupun diawasi secara langsung.¹² Dengan demikian, transparansi bukan berarti hanya sekedar kewajiban untuk menyediakan data atau dokumen, tetapi juga berkaitan dengan cara penyampaian informasi tersebut sehingga informasi dapat diterima dan dimengerti oleh berbagai masyarakat.¹³ Hal ini menjadi penting karena transparansi juga memiliki peran sebagai alat evaluasi kinerja dan menjadi syarat pokok dalam berbagai aspek akuntabilitas.¹⁴

Selain transparansi, integritas merupakan hal yang perlu dimiliki oleh pemerintah. Integritas menjadi penting karena integritas berperan sebagai pilar utama untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.¹⁵ Dalam konteks pelaksanaan *good governance*, integritas dapat dipahami sebagai prinsip yang

¹¹ Syahrani Jabar, *et. al*, "Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 No. 12, 2024, hlm. 723.

¹² Philipus M. Hadjon, *et. al*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hlm. 39.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Miftahul Jannah, "Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang", *Edunomika*, Volume 9 No. 1, 2025, hlm.3.

¹⁵ Rusliandy, "Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik Di Pemerintahan Daerah", *Jurnal El-Riyasah*, Volume 15 No. 2, 2024, hlm.91.

menekankan bahwa pegawai pemerintah harus menaati hukum yang berlaku, dan bekerja sesuai fungsinya agar tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu melayani masyarakat dengan prima.¹⁶

Teori integritas banyak dibahas dalam literatur tentang integritas dalam pemilu. Dalam konteks pemilu, integritas merujuk pada pelaksanaan wewenang dengan kejujuran, berpegang teguh pada etika, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Tugas pokok penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) adalah menyalurkan suara masyarakat menjadi kursi pemerintahan yang dapat dipercaya melalui pemilu sehingga penyelenggaranya harus oleh individu-individu yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, jujur, dan memiliki integritas.¹⁷ Oleh sebab itu, integritas dapat dikatakan sebagai nilai pokok yang perlu dimiliki oleh pejabat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.¹⁸ Teori transparansi dan integritas diharapkan dapat digunakan oleh Penulis untuk menganalisis pelaksanaan asas transparansi dalam pelaksanaan pemilihan DPRD melalui pengangkatan dari unsur OAP.

Teori kedua yang dipakai Penulis adalah teori pengawasan. Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, instrumen untuk

¹⁶ Amy Y. S. Rahayu dan Vishnu Juwono, *Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 74.

¹⁷ Sarief Saefulloh, *et. al*, "Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019", *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5 No. 1, 2020, hlm. 103.

¹⁸ Rusliandy, *op.cit.*, hlm. 93.

menegakkan hukum administrasi negara mencakup pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam hal ini, pengawasan menurut Hadjon adalah langkah preventif yang memaksakan kepatuhan, sementara penegakan sanksi adalah langkah represif yang memaksakan kepatuhan.¹⁹

Pengawasan sangat erat kaitannya dengan wewenang karena dalam konteks pengawasan, wewenang menentukan sejauh apa suatu tindakan boleh atau tidak boleh dilakukan. Lebih lanjut, pengawasan juga berkaitan dengan penggunaan wewenang karena penggunaan wewenang harus selalu dipertanggungjawabkan oleh penerima wewenang.²⁰ Kemudian fungsi pengawas dalam hal ini adalah untuk memastikan wewenang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Teori pengawasan diharapkan bisa digunakan dalam mengkaji tentang pengawasan dan pertanggungjawaban dari pengawas dalam melaksanakan pemilihan DPRP melalui pengangkatan dari unsur OAP.

2) Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual berisi uraian tentang konsep atau variabel-variabel yang dipakai dalam melakukan penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Otonomi Khusus menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2021 adalah “kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 296.

²⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *op.cit.*, hlm. 69.

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.”

- b. Provinsi Papua menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2021 adalah “provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2021 adalah “lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.”
- d. Orang Asli Papua menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 2 Tahun 2021 adalah “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.”
- e. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel menurut Pasal 1 angka 16 PP No. 106 Tahun 2021 adalah “penyelenggara pengisian keanggotaan DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan yang dibentuk pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.”
- f. Anggota DPRP yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2021 adalah “perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP.”

- g. Masyarakat Adat menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 2 Tahun 2021 adalah “warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”
- h. Pengangkatan Anggota DPRD adalah bagian dari kebijakan afirmasi (bagi Provinsi Papua) untuk memastikan (adanya) keterwakilan masyarakat adat dalam struktur pemerintah daerah (khususnya lembaga legislatif berdasarkan UU Otonomi Khusus).²¹
- i. Pengawasan merupakan sebuah langkah menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung mencapai hasil yang diharapkan sesuai ketentuan kinerja sekaligus dapat digunakan menjadi alat evaluasi terhadap kinerja yang selama ini dilaksanakan.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian ialah hal penting dalam suatu penelitian karena metode penelitian menentukan bagaimana cara memahami objek yang menjadi sasaran

²¹ Mohammat Ali Rappe, “Praktisi Hukum Fernando Ginuny Desak Kemendagri Segera Terbitkan SK DPRD PBD Mekanisme Pangangkatan” <https://matapapua.com/praktisi-hukum-fernando-ginuny-desak-kemendagri-segera-terbitkan-sk-dprd-pbd-mekanisme-pangangkatan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025 pukul 10.20 WIB.

²² Rahayu Subekti, *et. al*, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm 91.

penelitian. Pada pokoknya, metode penelitian adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³

1) Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan pustaka.²⁴ Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, analisisnya bersifat spesifik atau khusus. Khusus dalam hal ini artinya yang diperhatikan adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum telah terpenuhi atau kesesuaian dengan ketentuan dan konstruksi hukum itu sendiri.²⁵

2) Sifat Penelitian.

Menurut sifatnya, Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah deskriptif analitis. Pada pokoknya, tujuan penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah untuk memberi gambaran secara tepat terkait keadaan, gejala, atau eksistensi hubungan antar satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶ Pada akhirnya, penelitian dengan sifat ini menghasilkan gambaran yang objektif tentang keadaan nyata dari objek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, Penulis akan menggambarkan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13.

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 87.

²⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Haura Utama, 2022, hlm.24.

²⁷ *Ibid.*

bagaimana pelaksanaan pemilihan Anggota DPRD yang diangkat dari unsur OAP yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2025 dan menganalisisnya secara sistematis.

3) Jenis Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian, umumnya data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan lain-lain.²⁸ Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data yang digunakan terdiri atas:²⁹

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar atau norma, UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi. Berikut ini adalah bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

²⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 31-32.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua; dan
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang menunjukkan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk mendapat petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4) Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang atau *statue approach*, penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut.³⁰ Melalui pendekatan undang-undang, Peneliti dapat menarik kesimpulan tentang eksistensi pertentangan filosofis yang dimiliki undang-undang dengan isu-isu yang ditemui.³¹

Dalam pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, penelitian dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan begitu, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi tumpuan bagi Peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam meneliti isu yang dihadapi.³²

5) Teknik Pengumpulan Data.

Pada dasarnya, teknik pengumpulan data menentukan bagaimana cara mendapatkan data. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data akan menentukan kualitas data penelitian.³³ Oleh karena penelitian ini

³⁰ *Ibid.*, hlm164.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm.166-167.

³³ Sugiyono, *op.cit.*, hlm.137

merupakan penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi dan data menggunakan berbagai jenis material yang ada di perpustakaan.³⁴

6) Teknis Analisis Data.

Teknik analisis data Penulis pakai dalam penelitian ini ialah metode analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis kualitatif, penelitian tidak dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari lokasi dengan responden yang banyak, namun ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat umum.³⁵ Pada pokoknya, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum seperti interpretasi atau penafsiran hukum, analogi hukum, penghalusan hukum, dan penerapan asas-asas hukum.³⁶ Penemuan hukum tersebut didapatkan melalui kegiatan membaca, mengkaji, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan data penelitian.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 28.

³⁵ H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013, hlm. 99.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 262.

G. Sistematika Penulisan

Pada pokoknya, sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami makna dari Usulan Penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai definisi, konsep, tujuan, dan pengaturan mekanisme pemilihan DPRP yang diangkat dari unsur OAP.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS TRANSPARANSI DAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan tinjauan umum terkait asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi negara di Indonesia.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan hasil analisis terhadap pelaksanaan pemilihan DPRP melalui mekanisme pengangkatan OAP di Provinsi Papua ditinjau dari asas transparansi dan asas akuntabilitas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI UNSUR ORANG ASLI PAPUA

Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (yang selanjutnya disebut “DPRP”) melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua (yang selanjutnya disebut “OAP”) disebut juga pengisian anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP. Ketentuan ini didasari oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2021”). Pada pokoknya, ketentuan ini dibentuk untuk menambah jumlah keterwakilan OAP dalam lembaga legislatif dan untuk melindungi nilai-nilai lokal dan adat di Papua. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi: “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua.” Jumlah anggota DPRD yang diangkat dari unsur OAP adalah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRD yang dipilih dalam Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut “pemilu”).

Menurut Pasal 6 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021, Anggota DPRD yang dipilih dalam pemilu dan anggota DPRD yang diangkat dari unsur OAP memiliki masa jabatan yang sama, dan menjalankan fungsi yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penentuan atau pemilihan anggotanya melalui cara

dan proses yang berbeda. Pemilihan anggota DPRP melalui pemilu dilakukan melalui proses mengeluarkan hak suara oleh rakyat untuk memilih wakil-wakil masyarakat secara langsung.³⁷ Sedangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut “PP No. 106 Tahun 2021”), pengisian anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP dilakukan melalui suatu mekanisme pengangkatan dimana pribadi yang mencalonkan diri harus merupakan OAP, harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, serta mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (yang selanjutnya disebut “Pansel”).

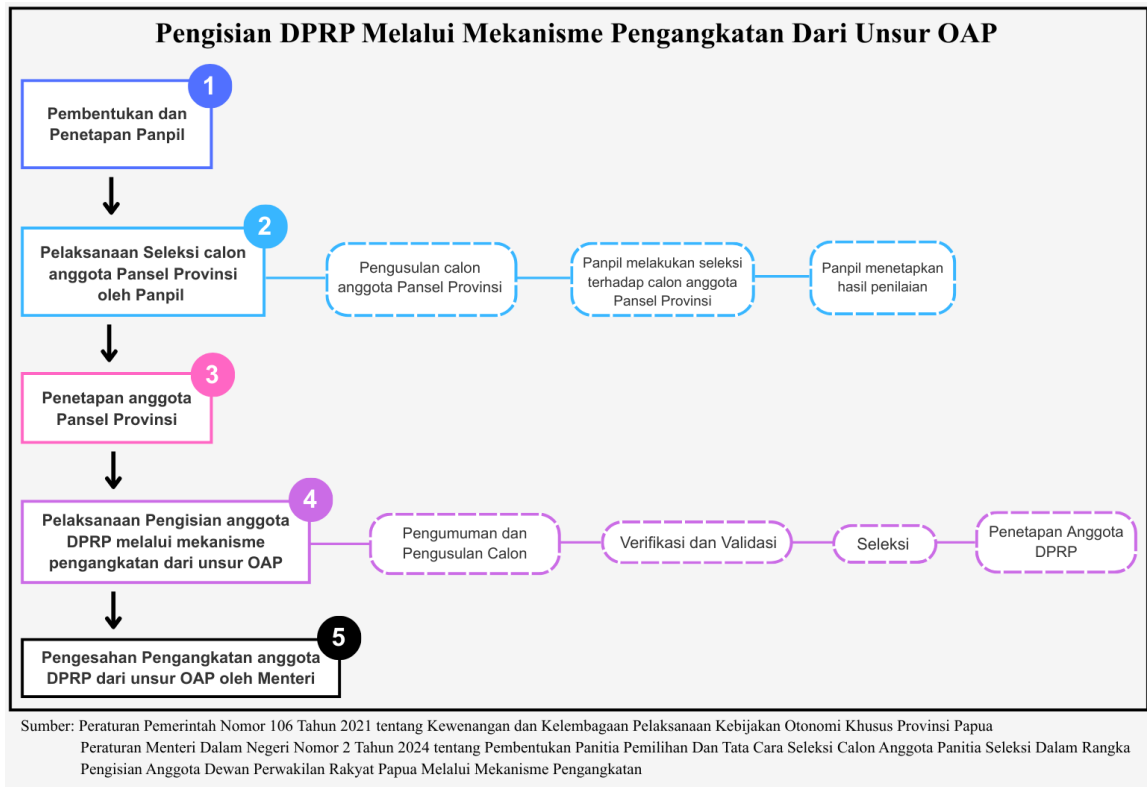
Secara teknis untuk melaksanakan ketentuan pengisian anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP, pemerintah menetapkan PP No. 106 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan (yang selanjutnya disebut “Permendagri No. 2 Tahun 2024”).

Berdasarkan ketentuan teknis dalam kedua peraturan tersebut, berikut ini Penulis menyusun bagan sederhana yang menggambarkan proses dari mekanisme

³⁷ Darussalim Darussalim, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, PDP dan DPRD Tahun 2014 di Bawaslu Provinsi Riau*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2018, hlm. 39.

pengangkatan tersebut. Kemudian Penulis juga akan menjelaskan lebih lanjut tiap tahap dalam proses Pengisian Anggota DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Gambar 1. Pengisian DPRP Melalui Pengangkatan Dari Unsur OAP



Dalam tahap pertama berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2024, 3 (tiga) orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan (yang selanjutnya disebut “Panpil”) dengan Keputusan Menteri. Menurut Pasal 1 angka 7 Permendagri No. 2 Tahun 2024 yang berbunyi: “Panpil adalah tim seleksi Pansel Provinsi dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dalam proses seleksi dan penetapan calon anggota Pansel Provinsi.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri No. 2 Tahun 2024, secara garis besar Panpil bertugas menjadwalkan, melaksanakan seluruh tahapan seleksi, dan menetapkan hasil seleksi calon anggota Pansel Provinsi.

Berdasarkan Pasal 9 Permendagri No. 2 Tahun 2024, nama-nama calon anggota Pansel Provinsi yang diseleksi oleh Panpil berasal dari usulan yang diberikan oleh pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara di mana setiap pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara dari masing-masing unsur tersebut mengusulkan tiga orang untuk diseleksi. Calon anggota Pansel Provinsi yang ditetapkan menjadi Pansel berjumlah 7 (tujuh) orang. Dalam Pasal 60 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “7 (tujuh) orang calon anggota Pansel Provinsi yang ditetapkan tersebut berasal dari unsur:

- a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPRP berdasarkan Keputusan DPRP;
- b. kejaksaan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kejaksaan Tinggi di Provinsi masing-masing;
- c. pemerintah daerah provinsi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Gubernur;
- d. keterwakilan Masyarakat Adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRP berdasarkan Keputusan MRP;
- e. keterwakilan perempuan 1 (satu) orang yang berasal dari penggiat/aktivis perempuan yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- f. keterwakilan Pemerintah Pusat 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Menteri.”

Secara singkat, setelah pengusulan oleh pimpinan lembaga dan/atau pejabat negara dilakukan atas permintaan Panpil, Panpil akan melakukan penelitian administrasi dan rekam jejak, melakukan seleksi berdasarkan indikator penilaian calon anggota Pansel Provinsi, dan menetapkan hasil penilaian akhir sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 11 Permendagri No. 2 Tahun 2024. Menurut Pasal 12 Permendagri No. 2 Tahun 2024, berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan oleh Panpil, Menteri Dalam Negeri menetapkan calon terpilih anggota Pansel Provinsi dengan Keputusan Menteri. Setelah penetapan tersebut, Pansel melaksanakan pengucapan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri No. 2 Tahun 2024, lalu Pansel mulai melaksanakan tugasnya.

Proses pengisian DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu pengumuman dan pengusulan calon, verifikasi dan validasi, seleksi, dan penetapan anggota DPRP. Seluruh tata cara, tugas dan wewenang Pansel, dan tahapan tersebut diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 79 PP No. 106 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan PP No. 106 Tahun 2021, berikut ini Penulis akan memaparkan lebih dalam mengenai proses dari setiap tahapan tersebut sesuai urutannya.

A. Pengumuman dan Pengusulan Calon.

Pada tahap pertama ini, Pansel akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dimulai. Menurut Pasal 75 ayat (2) huruf a PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “pengumuman dimulainya tahapan seleksi oleh Pansel melalui media cetak, media elektronik, dan media virtual lainnya.” Kemudian dalam Pasal 76 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Pelaksanaan pengumuman oleh Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan secara serentak dengan menyebarluaskan informasi dimulainya tahapan seleksi pengisian anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme

pengangkatan agar diketahui masyarakat luas melalui media cetak, media elektronik, dan media virtual lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari berturut-turut.”

Pada tahap ini, proses pengusulan calon anggota DPRP juga dilakukan. Menurut Pasal 75 ayat (2) huruf b PP No. 106 Tahun 2021, penyampaian usulan dilakukan berdasarkan wilayah adat di provinsi untuk usulan calon anggota DPRP. Lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 diatur bahwa usulan dilakukan di setiap daerah pengangkatan pada wilayah adat di provinsi untuk calon anggota DPRP.” Pada pokoknya, usulan calon anggota DPRP diberikan oleh dewan adat suku pada setiap daerah pengangkatan setelah melakukan musyawarah masyarakat adat.³⁸ Perlu diketahui bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 PP No. 106 Tahun 2021, daerah pengangkatan anggota DPRP ditentukan berdasarkan wilayah adat di provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP.

Lebih lanjut dalam Pasal 76 ayat (6) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “Calon anggota DPRP atau DPRK yang diusulkan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 3 (tiga) kali lipat dari jumlah alokasi kursi pada setiap daerah pengangkatan.” Perlu diketahui bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan yang ada

³⁸ Larius Kogoya, “Pansel DPR Papua Jalur Otsus Komitmen Penuhi Keterwakilan Perempuan”, <https://jubi.id/polhukam/2024/pansel-dpr-papua-jalur-otsus-komitmen-penuhi-keterwakilan-perempuan/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

di wilayah adat di provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRP dan MRP.”

Menurut Pasal 76 ayat (3) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang memuat kesepakatan terhadap calon anggota DPRP yang diusulkan kepada Pansel untuk mengikuti seleksi.” Sebagai contoh, pada tahun 2024, dua wilayah adat di Provinsi Papua (Papua induk) yakni Wilayah Adat Saireri mendapat alokasi kursi 4 (empat) kursi dan Wilayah Adat Tabi mendapat alokasi kursi masing-masing 7 (tujuh) kursi.³⁹ Dengan demikian, jumlah calon anggota DPRP yang diusulkan oleh Dewan Adat Suku Wilayah Tabi adalah 21 (dua puluh satu) orang.

B. Verifikasi dan Validasi.

Setelah Pengusulan dilakukan, calon Anggota DPRP yang diusulkan segera melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas administrasi sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRP atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.”

³⁹ Redaksi, “Jatah 7 Kursi untuk DPRP Pengangkatan dari Wilayah Adat Tabi”, [Universitas Kristen Maranatha](https://www.newguineakurir.com/2024/11/21/jatah-7-kursi-untuk-dprp-pengangkatan-dari-wilayah-adat-tab/#:~:text=Wilayah%20Adat%20Tabi%20mendapat%20alokasi%20kursi%20DPRP%20Pengangkatan,Alberberth%20Yoku%20melalui%20siran%20pers%20Pansel%20nomor%2001%2F PANSEL-SP%2FXI%2F2024., diakses pada tanggal 15 Desember 2025 pukul 12.20 WIB.</p></div><div data-bbox=)

Menurut Pasal 52 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. OAP dan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh distrik setempat;
- d. OAP yang berasal dari suku-suku wilayah adat provinsi bagi calon Anggota DPRD dan berasal dari suku-suku serta subsuku di kabupaten/kota bagi calon Anggota DPRD yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ijazah;
- g. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- h. berintegritas, jujur, arif, dan bijaksana ditandai dengan surat pernyataan pakta integritas;
- i. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat serta memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak OAP dan Penduduk dalam bingkai NKRI ditandai dengan surat pernyataan;
- j. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- l. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional;
- m. tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dan/atau status bebas bersyarat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan/atau surat keterangan dari Kejaksaan;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
- o. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

- p. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan DPRD pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- q. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala Kampung atau sebutan lain, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan/lembaga lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPRD atau DPRD, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- s. menyatakan secara tertulis tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang hubungannya dengan keuangan negara atau daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD atau DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

- t. menyatakan secara tertulis tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan.”

Selain syarat umum, dalam Pasal 53 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “syarat khusus calon anggota DPRD atau DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya OAP dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus;
- b. memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Provinsi Papua dan/atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
- c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.”

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf b PP No. 106 Tahun 2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP” adalah aktivitas dalam memfasilitasi, menjaring aspirasi, mengartikulasikan hak dasar OAP dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) huruf c PP No. 106 Tahun 2021 juga dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “memihak,

melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP" adalah aktivitas dalam memfasilitasi, mengadvokasi kepentingan OAP untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan di berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." Menurut Pasal 53 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021, syarat khusus sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a dan huruf b PP No. 106 Tahun 2021, dibuktikan menggunakan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga adat, atau lembaga lain yang diakui pemerintah.

Semua dokumen persyaratan yang telah dikumpulkan oleh para calon anggota DPRP kemudian akan diperiksa dan diteliti oleh Pansel dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) PP No. 106 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: "Pansel melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) terhadap administrasi dokumen dan dapat melakukan verifikasi faktual kepada lembaga atau institusi dan / atau elemen masyarakat." Menurut Pasal 77 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021, dalam hal proses verifikasi faktual ternyata calon yang diusulkan berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka calon yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses seleksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) PP No. 106 Tahun 2021, Pansel kemudian menetapkan nama-nama calon anggota DPRP yang nantinya mengikuti tahap seleksi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Seleksi.

Tahap seleksi ini diawali dengan penyusunan materi seleksi oleh Pansel. Menurut Pasal 78 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pansel menyusun materi seleksi untuk calon anggota DPRD yang akan disampaikan secara tertulis dan/atau wawancara.” Dalam Pasal 78 ayat (3) PP No. 106 Tahun 2021 dinyatakan bahwa “materi seleksi tersebut memuat:

- (1) wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam NKRI;
- (2) kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus;
- (3) pemahaman hukum, moral, dan etika;
- (4) peran anggota DPRD atau DPRD melalui pengangkatan sebagai representasi kultural dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus; dan
- (5) penguasaan permasalahan dan jejaring di masing-masing daerah pengangkatan.”

Dalam Pasal 58 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi secara terbuka, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil, dan demokratis.” Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (3) huruf d PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “Pansel Provinsi mempunyai kewajiban terbuka terhadap seluruh informasi yang telah disetujui oleh Pansel Provinsi untuk dipublikasikan terkait pelaksanaan seleksi anggota DPRD yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.” Kemudian lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi dalam Pasal 78 ayat (4) PP No. 106 Tahun 2021

berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota DPRP atau DPRK diatur dengan Peraturan Pansel." Dengan demikian, Pasal 78 ayat (4) PP No. 106 Tahun 2021 menjadi landasan pembuatan Peraturan Pansel, dan setiap provinsi di Papua memiliki Peraturan Panselnya masing-masing.

Sejauh penelusuran Penulis melalui *search engine* Google, Penulis hanya menemukan dokumen Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (yang selanjutnya disebut "Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024"). Dokumen Peraturan Pansel dari provinsi lainnya seperti Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya tidak penulis temukan di media daring. Oleh sebab itu, secara singkat Penulis akan menjelaskan terkait teknis seleksi calon anggota DPRP berdasarkan Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024.

Menurut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024 berbunyi: "pelaksanaan seleksi bagi calon anggota DPR Papua Pegunungan, meliputi rekam jejak (*track record*), tes tertulis, penulisan makalah, dan wawancara." Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024, "masing-masing indikator penilaian tersebut memiliki bobot yakni sebagai berikut:

- a) rekam jejak (*track record*) memiliki bobot 20% (dua puluh lima persen);
- b) tes tertulis memiliki bobot 30% (tiga puluh persen);
- c) penulisan makalah memiliki bobot 20% (dua puluh lima persen);
dan
- d) hasil wawancara memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).”

Setiap indikator penilaian tersebut memiliki bobot penilaian lebih spesifik di dalamnya, sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (3) hingga ayat (7) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024. Berdasarkan pasal tersebut, berikut ini Penulis merangkum ketentuan bobot penilaian dari masing-masing indikator penilaian tersebut dalam sebuah tabel:

**Tabel 1. Bobot Indikator Penilaian
Seleksi calon anggota DPR Papua Pegunungan**

Rekam Jejak (Bobot 20%)	Bobot penilaian indikator penilaian rekam jejak, meliputi: a. jenjang dan riwayat pendidikan (bobot 30%); b. riwayat prestasi dan penghargaan (bobot 20%); c. pengalaman terkait Otonomi Khusus Papua dan dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP (bobot 50%).
Tes Tertulis (Bobot 30%)	Bobot penilaian indikator penilaian tes tertulis, meliputi: a. wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (bobot 30%); b. kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (bobot 25%);

	c. pemahaman hukum, moral, dan etika (bobot 15%); d. peran anggota DPR Papua Pegunungan yang diangkat sebagai representasi kultural dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus (bobot 15%); e. penguasaan permasalahan dan jejaring di masing-masing daerah pengangkatan (bobot 15%).
Penulisan Makalah (Bobot 20%)	Bobot penilaian indikator penilaian penulisan makalah, meliputi: a. konten/ substansi terkait kesesuaian dengan tema makalah (bobot 60%); b. penulisan yang mencakup tata cara penulisan, referensi/data dan kerapian (bobot 40%);
Wawancara (Bobot 30%)	Bobot penilaian indikator penilaian wawancara, meliputi: a. wawasan kebangsaan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (bobot 30%); b. kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (bobot 25%); c. pemahaman hukum, moral, dan etika (bobot 15%); d. peran anggota DPR Papua Pegunungan yang diangkat sebagai representasi kultural dalam mengawal kebijakan Otonomi Khusus (bobot 15%); e. penguasaan permasalahan dan jejaring di masing-masing daerah pengangkatan (bobot 15%).

Sumber: Pasal 17 ayat (3) hingga ayat (7) Peraturan Panitia Seleksi Provinsi Papua Pegunungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Berdasarkan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024, “bobot penilaian materi rekam jejak, tes tertulis, penulisan makalah dan wawancara dirumuskan dalam bentuk skoring dengan menggunakan formulir Model Penilaian sebagaimana dalam format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pansel ini.” Dengan menggunakan formulir tersebut Pansel melakukan penilaian hasil seleksi terhadap calon anggota DPRP.

D. Penetapan Anggota DPRP.

Setelah pelaksanaan seleksi dilakukan, menurut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024, Pansel melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil seleksi. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (8) Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024 diatur bahwa hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara dan Keputusan Pansel Provinsi yang menetapkan calon anggota DPR Papua Pegunungan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pansel Provinsi membuat berita acara dan Keputusan Pansel Provinsi yang menetapkan calon anggota DPRP terpilih dan calon anggota DPRP tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik dari

penilaian seleksi.” Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “calon anggota DPRP terpilih” ialah calon yang akan dilantik menjadi anggota DPRP, sedangkan “calon anggota DPRP tetap” merupakan calon yang menjadi daftar tunggu untuk mekanisme penggantian antar waktu.

Pasal 79 ayat (4) dan ayat 5 PP No. 106 Tahun 2021 diatur bahwa berita acara dan keputusan Pansel Provinsi tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Majelis Rakyat Papua, dan DPRP. Setelah itu, menurut Pasal 79 ayat (7) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “gubernur mengusulkan pengesahan pengangkatan anggota DPRP sesuai Keputusan Pansel Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.” Dengan demikian, anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri. Seperti tertulis dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRP yang diangkat dilakukan dengan Keputusan Menteri.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP dilantik dan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna DPRP sebelum memangku jabatannya.” Kemudian berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP, dalam Pasal 101

ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.” Menurut Pasal 101 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “pembinaan dan pengawasan secara umum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.”

PP No. 106 Tahun 2021 juga mengatur hal mekanisme gugatan atas hasil seleksi Pansel. Dalam Pasal 84 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi: “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4).” Dengan demikian, masyarakat diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) hari untuk melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proses seleksi oleh Pansel Provinsi.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang berbunyi: “Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.” Dengan demikian, secara formil apabila masyarakat ingin mengajukan gugatan hasil seleksi Pansel Provinsi, maka masyarakat harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS TRANSPARANSI DAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

A. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (yang selanjutnya disebut “AAUPB”) ialah asas-asas yang hidup serta berkembang dalam ranah hukum administrasi negara. AAUPB berasal dari frasa “*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” yang berarti asas-asas atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik atau yang sebaiknya.⁴⁰ Para ahli seperti Philipus M. Hadjon dan Bagir Manan menerjemahkan frasa tersebut menjadi asas-asas umum pemerintahan yang layak.⁴¹

Pada pokoknya, AAUPB merupakan asas-asas hukum yang tak tertulis atau abstrak, meskipun beberapa bagian dari AAUPB telah dituangkan dalam berbagai peraturan hukum positif (tertulis). Dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2014”) yang berbunyi:

⁴⁰ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 233.

⁴¹ *Ibid.*

“Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Menurut Philipus M. Hadjon, meskipun makna AAUPB dalam tiap peristiwa tak selalu bisa dijelaskan dengan teliti, AAUPB seharusnya dimaknai sebagai norma hukum tak tertulis yang harus selalu dipatuhi oleh pihak Pemerintah.⁴²

Salah satu tujuan AAUPB adalah memberikan proteksi hukum dalam penggunaan wewenang bebas oleh pemerintah dalam menjalankan wewenangnya, misalnya dalam penggunaan wewenang pembuatan ketetapan (*beschikking*) oleh pemerintah.⁴³ AAUPB terdiri dari berbagai asas-asas yang pada pokoknya berperan aktif sebagai pegangan bagi pemerintah untuk menjalankan administrasi negara dan juga menjadi alat uji yang digunakan oleh hakim untuk menilai tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat negara.⁴⁴ Selain itu, AAUPB juga memiliki peran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.⁴⁵

Good governance memiliki hubungan yang erat dengan AAUPB. Pada pokoknya, gagasan *good governance* bisa dikaitkan dengan banyak bidang ilmu dan salah satunya adalah ilmu hukum administrasi negara. Para praktisi dan teorisi administrasi negara Indonesia menerjemahkan terminologi *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tata kelola

⁴² *Ibid.*, hlm. 237.

⁴³ Nasaruddin Umar, Nadhifah Attamimi, Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia, Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020, hlm.104.

⁴⁴ Endrik Safudin, *Hukum Administrasi*, Malang: Setara Press, 2025, hlm. 143.

⁴⁵ Aju Putrijanti, *et. al*, “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Mimbar Hukum*, Volume 30 No. 2, 2018, hlm. 288.

pemerintahan yang baik dan akuntabel, dan beberapa diantaranya juga mengartikan secara sempit yaitu pemerintahan yang bersih.⁴⁶ Konsep *good governance* menegaskan pentingnya mewujudkan pemerintahan berdasarkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi public.⁴⁷ Hubungan AAUPB dan *good governance* dapat dilihat dalam peran AAUPB sebagai pendekatan strategis guna mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan.⁴⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2022), kolaborasi antara *good governance* dan AAUPB bisa menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.⁴⁹

Berkaitan dengan jumlah asas-asas dalam AAUPB, perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat daftar khusus tentang seberapa banyak jumlah asas-asas tersebut karena AAUPB adalah *levende beginselen* (asas hukum yang berkembang sesuai praktik tertentu melalui putusan-putusan lembaga peradilan).⁵⁰ Oleh Sebab itu, perkembangan AAUPB terjadi sesuai dengan praktik tertentu melalui putusan peradilan.⁵¹ Pada tinjauan ini, Penulis akan berfokus pada dua asas yang merupakan AAUPB, yakni asas transparansi dan

⁴⁶ Abdurrohman Fikri, *Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Menuju Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, hlm. 35.

⁴⁷ Armansyah, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 10 No. 1, 2024, hlm. 76-77.

⁴⁸ Ira Shanty Dalimunthe, *et. al*, "Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Terwujudnya Good Governance)", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 No. 12, 2024, hlm. 691.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 688.

⁵⁰ Devi Yulida, *et. al*, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 No. 1, 2022, hlm. 37.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *et. al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, hlm. 272.

asas akuntabilitas. Asas keterbukaan (transparansi) dan asas akuntabilitas (pertanggungjawaban) adalah dua dasar fundamental AAUPB yang memiliki relevansi tertinggi dalam pengawasan.⁵²

B. Asas Transparansi

Asas transparansi adalah asas yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan semua rencana pengambilan keputusan pemerintahan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan.⁵³ Menurut Tatiek Sri Djatmiati, asas transparansi merupakan asas yang menjamin pemenuhan hak-hak setiap rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dari pemerintah mengenai hak-haknya dan kedudukannya. Hal itu telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Dasar.⁵⁴ Dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai, Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa asas keterbukaan secara harfiah dapat disamakan dengan asas transparansi.⁵⁵

Asas keterbukaan merupakan asas yang mengharuskan penyelenggara negara bersikap terbuka terhadap hak masyarakat, yaitu mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tanpa diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan, sambil tetap memperhatikan proteksi atas hak asasi tiap individu, golongan, dan rahasia

⁵² Atiek Pratiwi Putri Neuw, *et. al*, "Peran Pengawasan Internal Dalam Menemukan dan Mencegah Kerugian Keuangan Negara: Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & hukum*, Volume 3 No. 6, 2025, hlm. 9389.

⁵³ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 39.

⁵⁴ Tatiek Sri Djatmiati, *op.cit.*, hlm. 118-119.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

negara.⁵⁶ Asas keterbukaan menuntut agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mekanisme pengawasan internal itu sendiri, bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat yang berkepentingan.⁵⁷ Salah satu peraturan yang mengatur mengenai asas ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Pasal 10 huruf f UU Administrasi Pemerintahan, “asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

Asas transparansi memiliki peran penting dalam melawan maladministrasi, korupsi, dan memastikan akuntabilitas.⁵⁸ Sebab sistem pemerintah yang transparan meningkatkan kepercayaan timbal balik antara warga negara dan pemerintah.⁵⁹ Philipus M Hadjon mengelompokkan fungsi-fungsi penting dari keterbukaan (wujud asas transparansi) sebagai berikut:⁶⁰

- a) fungsi partisipasi, yaitu transparansi sebagai sarana bagi masyarakat agar dapat ikut serta di dalam proses pemerintahan secara mandiri;
- b) fungsi pertanggungjawaban, yaitu keterbukaan sebagai alat pemerintah untuk menyerahkan pertanggungjawaban pada publik,

⁵⁶ Cekli Setya Pratiwi, *et.al*, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016, hlm. 90-91.

⁵⁷ Atiek Pratiwi Putri Neuw, *et. al*, *loc.cit*.

⁵⁸ Yaka Dampaka dan Anna Erliyana, “Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5 No. 3, 2025, hlm. 2434.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 2437.

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *et. al*, *op.cit.*, hlm. 274-275.

dan keterbukaan sebagai instrumen bagi warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah;

- c) fungsi kepastian hukum, yakni keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan kedudukan hukum warga sehingga demi kepastian hukum, perlu ada keterbukaan agar bisa diketahui oleh masyarakat; dan
- d) fungsi hak dasar, yaitu keterbukaan berpotensi mendukung peningkatan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan berpendapat, serta hak untuk berkumpul dan berbicara.

Asas transparansi memiliki implikasi yang signifikan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Beberapa diantaranya adalah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi tindakan pemerintah, menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, dan melindungi hak-hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa asas transparansi berimplikasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, minim korupsi, kolusi dan nepotisme.

Asas transparansi memerlukan tolak ukur dalam pelaksanaannya. Beberapa peneliti terdahulu telah merumuskan indikator yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan asas transparansi. Menurut Kristianten, asas transparansi dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan (pemerintah/negara) dapat diukur dengan kumpulan indikator, yakni ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi yang diberikan, dan

keterbukaan dalam setiap proses.⁶¹ Seorang peneliti, Pratiwi bersama tim (2016) dalam penelitiannya menyusun indikator asas keterbukaan dan transparansi, yakni sebagai berikut:⁶²

- (1) pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”) harus menghargai dan mengakomodasi hak warga negara untuk mengemukakan pendapat, mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tidak membedakan terkait penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan kelompok, dan menjaga kerahasiaan negara;
- (2) setiap individu yang menerima layanan seharusnya dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang layanan yang dibutuhkan;
- (3) penyusunan KTUN harus berlandaskan pada aturan dan tahapan yang transparan dan mudah dipahami dalam setiap penentuan kebijakan; dan
- (4) pengaturan dan pendelegasian kepada pihak-pihak terkait perlu dilakukan secara tegas dan sesuai dengan wewenang masing-masing.

Selain itu, peneliti lainnya mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan informasi bagi masyarakat secara umum dan kejelasan

⁶¹ Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 28 No. 1, 2022, hlm. 92.

⁶² Cekli Setya Pratiwi, *et.al*, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016, hlm. 115.

mengenai peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah.

Indikator asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶³

- (1) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu;
- (2) penyampaian informasi yang mudah dipahami mengenai tata cara dan ongkos;
- (3) kemudahan dalam memperoleh informasi; dan
- (4) pembentukan jalur penanganan keluhan apabila terdapat penyimpangan.

Secara lebih sederhana, Muhammad Arfian dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa suatu lembaga dapat dikatakan melaksanakan asas transparansi apabila:⁶⁴

- (1) menjamin ketersediaan informasi yang cukup dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- (2) memastikan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah, tanpa biaya, dan sesuai kebutuhan.

C. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban atas setiap kegiatan maupun hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Asas ini menekankan bahwa

⁶³ Realta Grandnera Manupahi, *et.all*, “Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”, *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Volume 13 No. 4, 2025, hlm. 4.

⁶⁴ Muhammad Arfian, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 29.

⁶⁵ Endrik Safudin, *op.cit.*, hlm. 158.

semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus memiliki alasan yang cukup sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan tersebut, dan alasan yang melatarbelakanginya harus dicantumkan di dalam keputusan tata usaha negara.⁶⁶ Dengan kata lain menurut asas ini, segala kegiatan dan hasil akhir yang diperoleh oleh pemerintah wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan jujur kepada masyarakat atau rakyat menggunakan data pendukung atau informasi yang lengkap.⁶⁷

Asas akuntabilitas sesuai dengan konsep demokrasi dimana rakyat ialah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemerintah (penerima wewenang) harus bisa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan kepada rakyat (pemberi wewenang). Sebab asas akuntabilitas mewajibkan setiap pejabat atau unit organisasi yang diawasi mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara vertikal maupun horizontal.⁶⁸ Asas ini menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat mengukur dan mengevaluasi rangkaian proses penyelenggaraan sistem pemerintahan hingga pencapaian kinerja secara keseluruhan oleh pemerintah.⁶⁹

Asas akuntabilitas berkaitan erat dengan wewenang. Asas akuntabilitas berperan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang akibat *freies ermensson* (pemberian ruang gerak terhadap pejabat atau badan administrasi negara untuk mengambil tindakan tanpa terikat seutuhnya kepada undang-

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 159.

⁶⁷ Cekli Setya Pratiwi, *et.al, op.cit*, hlm 109.

⁶⁸ Atiek Pratiwi Putri Neuw, *et. al, loc.cit*.

⁶⁹ Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana, *loc.cit*.

undang guna menyelenggarakan kesejahteraan umum).⁷⁰ Asas akuntabilitas menjamin penggunaan wewenang hanya untuk mencapai tujuan dari pendelegasian wewenang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam setiap pemberian wewenang kepada pemerintah maka asas akuntabilitas berlaku bagi penerima wewenang.

Implikasi yang timbul dari asas ini adalah setiap pemerintah sebagai penerima wewenang dapat digugat atau dituntut jika ada kegagalan yang terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaiannya.⁷¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, mampu dijelaskan alasannya, dan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan wewenang maupun peraturan perundang-undangan maka pemerintah dapat digugat. Oleh sebab itu, asas ini disebut juga sebagai prinsip tanggung gugat.

Pelaksanaan asas akuntabilitas berhubungan dengan pengawasan. Menurut Philipus M. Hadjon, pengawasan adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam menegakkan hukum administrasi negara dan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.⁷² Viktor Situmorang berpendapat bahwa pengawasan merupakan usaha maupun tindakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas yang diselenggarakan

⁷⁰ Nehru Asyikin, “*Freies Ermessen* sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2, 2019, hlm. 185.

⁷¹ Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009. hlm. 25-26.

⁷² Ridwan HR, *loc.cit.*

sesuai ketentuan dan sasaran yang dicapai.⁷³ Mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dapat menjadi kunci yang memastikan penerapan asas akuntabilitas.⁷⁴

Asas merupakan suatu norma yang bentuknya abstrak sehingga untuk menerapkannya diperlukan suatu tolak ukur. Dalam beberapa literatur, peneliti terdahulu telah membuat indikator atau tolak ukur pemenuhan asas akuntabilitas. Indikator minimum dalam penerapan asas akuntabilitas, meliputi:⁷⁵

- (1) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur standar (yang diatur dalam peraturan perundang-undangan);
- (2) pemberian sanksi atas kesalahan atau kelalaian; dan
- (3) hasil yang dapat diukur secara jelas.

Selain itu, Peneliti lainnya mengemukakan indikator pelaksanaan asas akuntabilitas (*rule of law*) oleh pemerintah meliputi:⁷⁶

- (1) tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

⁷³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 176.

⁷⁴ Najmatul Haya Zen, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 No. 1, 2025, hlm. 33.

⁷⁵ Laila Nur Aulia Putri, *et al.*, “Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Volume 8 No. 12, 2024, hlm. 150.

⁷⁶ Cekli Setya Pratiwi, *et al, op.cit*, hlm. 117-118.

- (2) pertanggungjawaban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan secara benar dan jujur serta di dukung oleh data dan informasi yang akurat dan menyeluruh;
- (3) tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) kepastian bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakan yang dilakukan.

Krina (2003) berpendapat bahwa beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas (asas akuntabilitas) ialah sebagai berikut.⁷⁷

- (1) proses pengambilan keputusan terdokumentasi dengan baik, dapat diakses oleh publik, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, serta selaras dengan prinsip administrasi yang baik;
- (2) informasi yang akurat dan lengkap terkait dengan cara mencapai tujuan program;
- (3) sasaran kebijakan yang jelas dan telah dikomunikasikan kepada publik;
- (4) target operasional dan prioritas yang realistis dan konsisten;
- (5) penyebaran informasi keputusan melalui media;

⁷⁷ Krina Loina Lalolo P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, hlm. 11-14.

- (6) keterbukaan akses publik terhadap informasi keputusan setelah dibuat, serta tersedianya saluran pengaduan bagi masyarakat; dan
- (7) sistem manajemen informasi dan pemantauan hasil yang efektif..

D. Urgensi Penerapan Asas Transparansi dan Asas Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan berkaitan erat dengan pemberian wewenang oleh pemegang kedaulatan tertinggi, yakni masyarakat kepada pemerintah dalam bingkai negara demokrasi. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah diberi kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang dikenal sebagai *freies ermessen*. *Freies ermessen* adalah pemberian ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan penilaian sendiri, tanpa sepenuhnya terikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁷⁸ Pada pokoknya, *freies ermessen* mengatasi kekurangan dan kelemahan dari implementasi asas legalitas.⁷⁹

Pada dasarnya, *freies ermessen* dimaksudkan untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun hal ini tentunya beresiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, perlu adanya suatu batasan dalam penggunaan *freies ermessen*.

⁷⁸ Nehru Asyikin, *loc.cit.*

⁷⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 171.

Implementasi asas transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang/kekuasaan akibat *freies ermessen*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asas transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari AAUPB memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2022), perpaduan antara *good governance* dan AAUPB dapat menekan tingkat korupsi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pengambilan keputusan.⁸⁰ Dengan demikian, asas transparansi dan asas akuntabilitas memiliki urgensi untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

⁸⁰ Ira Shanty Dalimunthe, *et al*, *loc.cit*.

BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PAPUA MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN DARI
UNSUR ORANG ASLI PAPUA**

**A. Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRP Dari Unsur OAP Di Provinsi
Papua Ditinjau Undang-Undang Yang Berlaku Dan Asas Transparansi**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut “UU No. 2 Tahun 2021”), pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua (yang selanjutnya disebut “OAP”) dilaksanakan pada tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya timbul masalah hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas transparansi.

Sebelum membahas masalah hukum tersebut, terlebih dahulu Penulis akan menjelaskan asas transparansi (keterbukaan) dikaitkan dengan pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP. Pelaksanaan asas transparansi berhubungan erat dengan integritas. Integritas menekankan kejujuran dalam mengerjakan tugas, menghindari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan, dan memelihara sikap

profesionalisme dalam segala aspek pelaksanaan pekerjaan.⁸¹ Tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparan, dan akuntabel dapat diwujudkan apabila pejabat yang berwenang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berintegritas.⁸²

Pada tinjauan umum telah dipaparkan indikator asas transparansi yang telah dirumuskan oleh beberapa peneliti terdahulu. Indikator asas transparansi tidak diatur dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Oleh sebab itu, dengan merujuk pada beberapa indikator yang telah dirumuskan oleh para peneliti terdahulu serta teori transparansi dan integritas, berikut ini adalah indikator yang dapat dipakai sebagai alat uji terhadap penerapan asas transparansi dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP:

- (1) Pansel Provinsi harus Mencermati dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mengemukakan aspirasi, mendapat informasi yang benar, dan bersikap jujur serta tidak diskriminatif dalam proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dengan selalu memperhatikan perlindungan HAM, golongan, dan rahasia negara;
- (2) Setiap masyarakat dapat mengakses secara mudah, memperoleh, dan memahami semua informasi terkait proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP;

⁸¹ Pandu Pamungkas, “Etika Administrasi Dalam Membangun Integritas Publik”, *Civic Education Perspective Journal*, Volume 5 No. 1, 2025, hlm. 47.

⁸²

- (3) Keputusan Pansel harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melalui prosedur yang terbuka dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan; dan
- (4) Pelaksanaan wewenang dan tugas Pansel Provinsi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat indikator tersebut menjadi penting untuk dipenuhi agar asas transparansi terlaksana dalam pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP.

Selanjutnya, Penulis menganalisis pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP berdasarkan undang-undang yang berlaku dan asas transparansi. Pada awal tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut “KPU”) resmi mengumumkan daftar calon anggota DPRP Provinsi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pemilu 2024. Dalam daftar calon anggota DPRP Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Golongan Karya disebutkan beberapa nama yang diantaranya adalah PK dan UY.⁸³

Pada sisi lain, ternyata dua nama tersebut ikut serta dalam proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP Provinsi Papua Pegunungan, bahkan kedua calon anggota DPRP tersebut lulus tahap seleksi (tahap ketiga). PK berasal dari daerah pengangkatan Kabupaten Lanny Jaya, dan UY dari daerah pengangkatan Kabupaten

⁸³ Arief Mulyadin, “KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPRP Papua Pegunungan dari Partai Golongan Karya untuk Pemilu 2024”, <https://pesawaran.pikiran-rakyat.com/berita/pr-3587611332/kpu-rilis-daftar-calon-anggota-dprd-papua-pegunungan-dari-partai-golongan-karya-untuk-pemilu-2024?page=all>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 19:00 WIB.

Mamberamo Tengah.⁸⁴ Hal ini dapat dilihat dalam Pengumuman Pansel Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 24/PANSEL-DPRP-PP/II/2025 yang berisi penetapan hasil seleksi calon anggota DPRD Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029.⁸⁵

Panitia Seleksi Provinsi (yang selanjutnya disebut “Pansel Provinsi”) Papua Pegunungan sendiri menjelaskan bahwa alasan meluluskan calon anggota DPRD yang pernah mengikuti Pemilu 2024 dan merupakan anggota partai politik pada tahun 2024 adalah karena masalah kekurangan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.⁸⁶ Sedangkan Pansel Provinsi Papua Pegunungan melihat banyak potensi sumber daya manusia dari mereka yang merupakan anggota partai politik di Provinsi Papua Pegunungan dan pernah mengikuti pemilu di tahun 2024.⁸⁷ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pansel Provinsi Papua Pegunungan membuat Peraturan Pansel Provinsi dan melaksanakan mekanisme pengangkatan dengan mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.⁸⁸

Keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan yang menetapkan bahwa PK dan UY lulus tahap seleksi bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 yang berbunyi: “DPRD terdiri atas anggota yang:

⁸⁴ Yudhi Efendi, “Pansel Umumkan 33 Nama Calon DPRD Papua Pegunungan Jalur Otsus”, <https://papatengah.antarane.ws.com/berita/60741/pansel-umumkan-33-nama-calon-dprd-papua-pegunungan-jalur-otsus>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 19:15 WIB.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Silvester Kapiska, “Dinilai Curang, Pansel Diminta Batalkan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota DPRD Papua Pegunungan”, <https://jubi.id/lapago/2025/dinilai-curang-pansel-diminta-batalkan-penetapan-hasil-seleksi-calon-anggota-dprd-papua-pegunungan/>, diakses 27 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

- a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua”.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dari unsur Orang Asli Papua" adalah “perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRD.” Lebih jauh dalam peraturan pelaksana UU No. 2 Tahun 2021, yakni Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (yang selanjutnya disebut “PP No. 106 Tahun 2021”) diatur bahwa “Setiap OAP yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRD atau DPRK melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.” Penggunaan kata “dan” dalam pasal tersebut berarti baik syarat umum maupun syarat khusus harus dipenuhi.

Salah satu syarat umum sebagaimana tertulis dalam Pasal 52 ayat (2) huruf p PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dan DPRK pada pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat pernyataan.” Penetapan hasil seleksi calon anggota DPRD Papua Pegunungan oleh Pansel Provinsi Papua Pegunungan tersebut

melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2021 dan Pasal 52 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 karena PK dan UY pada faktanya telah mengikuti Pemilu tahun 2024 dan keduanya merupakan anggota partai politik setidaknya pada tahun 2024. Dengan demikian, PK dan UY tidak memenuhi syarat umum yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam Pasal 52 ayat (2) huruf p PP No. 106 Tahun 2021.

Merujuk pada Pasal 52 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021, seseorang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Oleh karena PK dan UY tidak memenuhi salah satu syarat umum, PK dan UY seharusnya tidak dapat mencalonkan dirinya untuk diangkat sebagai anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan. Apabila Pansel Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian dokumen persyaratan dalam tahap verifikasi dan validasi sebagaimana diatur PP No. 106 Tahun 2021, maka PK dan UY seharusnya tidak dinyatakan lulus sejak tahap verifikasi dan validasi.

Pertimbangan Pansel Provinsi Papua Pegunungan mengenai kekurangan sumber daya manusia tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan tingkatannya, Peraturan Pansel Provinsi berada di bawah Peraturan Pemerintah karena Pasal 75 ayat (6) PP No. 106 Tahun 2021 yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pansel Provinsi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengecualikan peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah).⁸⁹ Jika terjadi pertentangan antara dua peraturan yang secara tingkatannya berbeda, maka peraturan yang lebih rendah akan dikesampingkan atau tidak diberlakukan.⁹⁰ Dengan demikian, Pansel Provinsi Papua Pegunungan tidak dapat mengesampingkan ketentuan PP No. 106 Tahun 2021 yang secara hierarki lebih tinggi, melainkan jika terjadi pertentangan antara kedua peraturan tersebut maka ketentuan Pansel Provinsi Papua Pegunungan yang akan dikesampingkan.

Selain itu, keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan yang menetapkan bahwa PK dan UY lulus tahap seleksi juga tidak memenuhi indikator asas transparansi yang ketiga. Indikator asas transparansi yang ketiga ialah “keputusan Pansel harus dibuat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melalui prosedur yang terbuka dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan.” Berdasarkan indikator tersebut, keputusan Pansel Provinsi yang menetapkan hasil seleksi calon anggota DPRD harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2021 dan Pasal 52 PP No. 106 Tahun 2021.

Akibat hukum yang timbul karena pelanggaran tersebut adalah pembatalan Keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan yang menetapkan PK dan UY lulus tahap seleksi melalui cara gugatan ke PT TUN. Gugatan ke

⁸⁹ Fakhry Amin, *et. al. Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 42.

⁹⁰ Muhammad Alip Al Rapi, *Penerapan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Pada Pasal 28 Huruf A UUD 1945 Terhadap Pasal 10 KUHP Tentang Hukuman Mati*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2024, hlm.x.

PT TUN diatur oleh Pasal 84 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021. Pada dasarnya gugatan ke PT TUN dapat dilakukan karena Keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2021, Pasal 52 PP No. 106 Tahun 2021, dan asas transparansi yang merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Pada tanggal 8 Mei 2025, Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor: 0021/LM/II/2025/JPR. Pada pokoknya, laporan tersebut berisi dugaan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan proses seleksi calon DPRP Provinsi Papua (Papua induk) periode 2024-2029 oleh Pansel Provinsi Papua. Dalam laporan tersebut Ombudsman mengungkapkan beberapa penemuan maladministrasi.

Pertama, terjadi perubahan jumlah calon anggota DPRP dalam beberapa tahap yang berbeda.⁹¹ Perubahan yang dimaksud adalah jumlah calon anggota DPRP yang lulus tahap validasi dan verifikasi adalah 116 orang, lalu jumlah tersebut berkurang menjadi 114 orang.⁹² Kemudian calon anggota DPRP yang mengikuti tahap seleksi berjumlah 147 orang.⁹³ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon anggota DPRP yang tidak mengikuti tahap pengusulan dan verifikasi dan validasi, namun ikut dalam tahap seleksi. Berdasarkan keterangan dari salah satu calon anggota DPRP yang mengikuti proses tersebut, perubahan tersebut dilakukan oleh Pansel Provinsi Papua tanpa adanya penjelasan mengenai alasan maupun pertimbangan yang mendasari.⁹⁴

Peraturan perundang-undangan terkait tidak mengatur secara eksplisit mengenai boleh atau tidaknya calon anggota DPRP yang tidak mengikuti tahap pertama dan kedua (tahap pengusulan dan tahap verifikasi dan validasi), ikut dalam tahap ketiga (tahap seleksi). Meskipun demikian, Keputusan Pansel Provinsi Papua yang meluluskan calon anggota DPRP yang tidak mengikuti tahap pertama dan tahap kedua pada tahap ketiga tidak memenuhi indikator asas transparansi yang ketiga. Berdasarkan indikator asas transparansi yang ketiga, Keputusan Pansel harus dibuat melalui prosedur

⁹¹ Papuapos Nabire, “Ombudsman Temukan Maladministrasi Pandel DPRP Pengangkatan”, <https://papuaposnabire.com/news/ombudsman-temukan-maladministrasi-pandel-dprp-pengangkatan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 19:15 WIB.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Larius Kogoya, “Masyarakat adat Tabi Saireri protes hasil seleksi DPRP Mekanisme Pengangkatan”, <https://jubi.id/polhukam/2025/masyarakat-adat-tabi-saireri-protes-hasil-seleksi-dprp-mekanisme-pengangkatan/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 19:19 WIB.

yang terbuka dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan. Prosedur yang terbuka dan jelas dalam hal ini merujuk pada tata cara yang konsisten dan jelas sehingga mudah dipahami dan tidak kabur.

Sedangkan dalam kasus ini Keputusan Pansel Provinsi Papua tersebut dibuat melalui prosedur yang tidak sesuai urutan tahapan yang diatur Pasal 75 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021, yakni tahap pengumuman dan pengusulan calon, tahap verifikasi dan validasi, tahap seleksi, dan tahap penetapan anggota DPRP. Selain itu, pertimbangan dari pengambilan keputusan tersebut juga tidak jelas alasannya. Dengan demikian, Keputusan Pansel Provinsi Papua tersebut bertentangan asas transparansi yang menuntut pembuatan Keputusan Pansel melalui proses yang terbuka dan jelas dalam penentuan kebijakan secara keseluruhan.

Akibat hukum yang timbul karena pelanggaran urutan tahapan prosedur dan pertentangan dengan asas transparansi adalah pembatalan Keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembatalan dapat terjadi melalui mekanisme gugatan ke PT TUN. Alasan yang mendasari gugatan tersebut adalah Keputusan Pansel Provinsi Papua Pegunungan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan dalam penetapan hasil seleksi, Pansel hanya menyatakan nama-nama yang lulus seleksi tanpa memberikan hasil penilaian berdasarkan indikator penilaian yang berisi nilai dan perhitungan nilainya.⁹⁵ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang

⁹⁵ Papuapos Nabire, *loc. cit.*

bagaimana penilaian dilakukan oleh Pansel Provinsi Papua sehingga dapat menetapkan hasil seleksi seperti demikian.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, materi seleksi, dan indikator penilaian calon anggota DPRD atau DPRD diatur dengan Peraturan Pansel.” Oleh sebab itu, dalam Peraturan Pansel Provinsi seyogianya dilengkapi dengan lampiran formulir model penilaian rekam jejak, formulir model penilaian penulisan makalah, formulir model penilaian masalah wawancara, formulir model penilaian tes tertulis, dan formulir model penilaian hasil seleksi. Sebagai contoh, dalam lampiran Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024 terdapat semua formulir tersebut.

Masalah ini pada pokoknya berhubungan erat dengan masalah lainnya, yakni Peraturan Pansel Provinsi belum mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam penelusuran yang Penulis lakukan melalui *search engine* Google, Penulis mencari dokumen Peraturan Pansel dari setiap provinsi, namun Penulis hanya menemukan Peraturan Pansel Provinsi Papua Pegunungan No. 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pansel Provinsi sendiri masih belum mudah diakses oleh masyarakat luas. Padahal masyarakat perlu mengetahui dan memahami Peraturan Pansel Provinsi, dan penggunaan formulir model penilaian tersebut dalam seleksi adalah hal yang

sangat penting karena formulir model penilaian menjadi alat ukur yang objektif dan jelas.

Ketentuan mengenai sosialisasi atau publikasi Peraturan Pansel Provinsi serta pengungkapan hasil penilaian seleksi tidak diregulasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun jika merujuk pada indikator asas transparansi, tindakan Pansel Provinsi Papua yang tidak memberikan hasil penilaian seleksi dan Peraturan Pansel Provinsi yang tidak mudah diakses pada pokoknya tidak memenuhi indikator asas transparansi yang kedua. Menurut indikator asas transparansi yang kedua, masyarakat harus dapat secara mudah mengakses, memperoleh, dan memahami semua informasi terkait proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor: 0021/LM/II/2025/JPR, Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh Pansel Provinsi Papua, Gubernur Papua (Pejabat Gubernur pada saat itu), dan Menteri Dalam Negeri. Pansel DPRP harus melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua (Pejabat Gubernur pada saat itu) untuk membatalkan pengumuman penetapan hasil seleksi anggota DPRP, dan Gubernur Papua (Pejabat Gubernur saat itu) harus berkoordinasi dengan

Menteri Dalam Negeri guna melakukan seleksi ulang berdasarkan prosedur yang benar.⁹⁶

Pelaksanaan pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dapat dikatakan memenuhi asas transparansi apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai indikator asas transparansi. Menurut indikator asas transparansi yang pertama, Pansel Provinsi harus menaruh atensi dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang benar, dan bersikap jujur serta tidak diskriminatif dalam proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dengan tetap memperhatikan perlindungan HAM, golongan, dan rahasia negara. Keterbukaan atau transparansi dalam hal ini tidak hanya mengenai penyampaian informasi tetapi juga menyediakan ruang korektif bagi masyarakat untuk menanggapi, menyampaikan aspirasi, dan menuntut pemenuhan haknya.

Oleh sebab itu, dengan merujuk pada indikator asas transparansi yang pertama, keberadaan mekanisme upaya administratif diperlukan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas Keputusan Pansel Provinsi maupun tindakan lainnya yang dilakukan Pansel Provinsi. Upaya administratif pada pokoknya merupakan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam lingkungan administrasi pemerintah (internal pemerintah) sebagai konsekuensi dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang

⁹⁶ Larius Kogoya, "Gubernur Papua Diingatkan Ada Masalah Proses Seleksi DPR Papua", <https://jubi.id/polhukam/2025/gubernur-papua-diingatkan-ada-masalah-proses-seleksi-dpr-papua/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 18.00 WIB.

merugikan masyarakat.⁹⁷ Melalui upaya administratif, hak masyarakat dapat terlindungi dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP. Selain itu, upaya administratif juga merupakan langkah penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan cepat dibanding penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tentunya harus mengeluarkan biaya dan memakan waktu lebih lama.⁹⁸

Namun hingga saat ini, peraturan terkait pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP tidak mengatur mengenai upaya administratif. Oleh sebab itu, sengketa-sengketa terkait pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP diselesaikan melalui gugatan ke PT TUN. Mengingat manfaat dan urgensi upaya administratif dan upaya pelaksanaan asas transparansi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka pembuat peraturan perlu membuat peraturan mengenai upaya administratif dalam penyelesaian sengketa terkait pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP.

Selanjutnya, indikator asas transparansi yang kedua adalah setiap masyarakat dapat secara mudah mengakses, memperoleh, dan memahami semua informasi terkait proses pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP. Dalam bukunya, Philipus M. Hadjon menyatakan transparansi mestinya dibangun atas dasar kebebasan arus

⁹⁷ Sahrina Safiuddin, *et. al*, "Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat", *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 No. 2, 2022, hlm. 212.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.213

informasi sehingga informasi dapat secara langsung diterima, dimengerti maupun dimonitor.⁹⁹ Transparansi dalam hal ini tidak hanya mengenai mudahnya akses terhadap informasi tetapi juga bagaimana informasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami informasi tersebut dengan benar dan tepat. Oleh sebab itu, publikasi dan sosialisasi Peraturan Pansel Provinsi perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami prosedur pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP, dan dapat memantau kinerja Pansel Provinsi.

Dalam PP No. 106 Tahun 2021, publikasi informasi telah diatur dalam tahap-tahap tertentu seperti pengumuman jadwal tahapan proses seleksi yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a PP No. 106 Tahun 2021, dan pengumuman dimulainya tahapan seleksi telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021. Mengingat anggota DPRP yang nantinya akan mewakili kepentingan masyarakat, maka masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus mengetahui perkembangan pelaksanaan pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dilaksanakan pada setiap tahapannya.

Merujuk pada indikator asas transparansi yang kedua maka setidaknya publikasi perlu dilakukan pada setiap tahap melalui berbagai media digital maupun media cetak. Selain itu, publikasi dan sosialisasi Peraturan Pansel Provinsi perlu dilakukan sebelum proses pengisian anggota DPRP dilakukan pada setiap daerah pengangkatan dalam setiap provinsi. Lebih lanjut, hasil

⁹⁹ Philipus M. Hadjon, *et. al, loc.cit.*

penilaian berdasarkan indikator penilaian juga perlu diungkapkan setidaknya kepada calon anggota DPRP terkait yang mengikuti seleksi agar masyarakat pun mengetahui bagaimana pertimbangan dan penilaian dari Pansel Provinsi. Namun hingga saat ini, peraturan terkait pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP belum mengatur tentang publikasi dan sosialisasi ini secara tegas. Oleh sebab itu, pembuat peraturan perlu membuat peraturan mengenai ketentuan publikasi dan sosialisasi Peraturan Pansel Provinsi, mempertegas ketentuan publikasi pada setiap tahap, dan pengungkapan hasil penilaian berdasarkan indikator penilaian dengan tetap memperhatikan perlindungan HAM, golongan, dan rahasia negara.

Indikator asas transparansi yang ketiga adalah keputusan Pansel Provinsi harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melalui prosedur yang terbuka dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan. Secara sederhana, menurut indikator ini, setiap Keputusan Pansel Provinsi harus memiliki dasar hukum dan pembuatan keputusan tersebut dibuat sesuai prosedur yang konsisten dan jelas sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap Keputusan Pansel Provinsi yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang beralasan dan sesuai hukum.

Selanjutnya, Indikator asas transparansi yang keempat, yakni pelaksanaan wewenang dan tugas Pansel Provinsi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan indikator ini, pelaksanaan tugas Pansel Provinsi harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, indikator ini bertujuan menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan menekankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 2 Tahun 2021, PP No. 106 Tahun 2021, dan asas transparansi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum pembatalan Keputusan Pansel Provinsi melalui gugatan ke PT TUN. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua belum memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi (keterbukaan).

B. Pertanggungjawaban Pengawas Dalam Sistem Pemilihan DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan Apabila Terjadi Tindak Pelanggaran Hukum

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan menurut Paulus E. Lotulung terbagi atas pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*.¹⁰⁰ Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang diselenggarakan oleh badan yang tetap berada dalam satu lingkungan pemerintahan secara struktural.¹⁰¹ Di sisi lain, pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang

¹⁰⁰ Ridwan HR, *loc.cit.*

¹⁰¹ Ibid.

dilaksanakan oleh lembaga yang berada di luar pemerintah secara struktural.¹⁰²

Menurut Pasal 101 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.” Pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP diatur dalam PP No. 106 Tahun 2021 sehingga pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “pembinaan dan pengawasan secara umum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.” Dengan demikian, dalam pelaksanaan pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP pengawasan *intern* pada tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara struktural, kedudukan Pansel Provinsi berada di bawah gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pansel Provinsi dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRP dengan mekanisme pengangkatan bertugas menyerahkan laporan pelaksanaan tugas melalui sekretariat Pansel kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Menteri, DPRP, dan MRP.” Dengan demikian, wewenang pengawasan pada tingkat daerah dimiliki oleh gubernur lahir sebagai konsekuensi hubungan hierarki struktural tersebut.

¹⁰² Ibid.

Ketentuan tersebut mencerminkan peran Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan pengawasan preventif oleh instansi atasan atau instansi pengawas. Pada pokoknya, pengawasan preventif dilakukan untuk memaksakan kepatuhan, dan dilakukan sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan.¹⁰³ Penyerahan laporan pelaksanaan tugas oleh Pansel Provinsi juga merupakan implementasi asas akuntabilitas yang terjadi dalam internal pemerintah.

Wewenang gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai pengawas tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, belum ada regulasi lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap mekanisme pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP apabila ditemukan adanya pelanggaran. Oleh sebab itu, peraturan mengenai pengawasan terhadap pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP perlu dibuat untuk memberi kepastian hukum. Meskipun demikian, hal ini tidak meniadakan tanggung jawab gubernur dan Menteri Dalam Negeri dalam mengawasi pengangkatan anggota DPRP yang dilakukan oleh Pansel provinsi.

Dalam proses pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP, hasil seleksi anggota DPRP ditetapkan oleh Gubernur dalam Keputusan Gubernur dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat (4) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Keputusan Pansel Provinsi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan

¹⁰³ Ridwan HR, *loc.cit.*

Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara diterima oleh Gubernur” dan Pasal 35 ayat (2) PP No. 106 Tahun 2021 yang berbunyi: “Peresmian pengesahan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRP yang diangkat dilakukan dengan Keputusan Menteri.”

Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa keputusan instansi bawahan (Pansel Provinsi) hanya dapat bekerja apabila instansi atasan (gubernur dan Menteri Dalam Negeri) telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi persetujuan terhadapnya.¹⁰⁴ Apabila gubernur dan Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuannya melalui tindakan menerbitkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Pansel Provinsi mulai bekerja. Kemudian apabila Keputusan Pansel Provinsi sudah mulai bekerja maka tidak akan mudah untuk dibatalkan begitu saja karena keputusan yang sudah berlaku itu tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰⁵ Dalam posisinya sebagai pengawas internal pemerintah, gubernur dan Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab untuk memastikan Keputusan Pansel Provinsi telah dibuat melalui prosedur administrasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pengawasan *intern* yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur, hukum administrasi negara juga mengenal pengawasan *ekstern*. Pasal 84 PP No. 106 Tahun 2021 mengatur mekanisme gugatan atas hasil seleksi Pansel. Pasal 84 ayat (1) PP No. 106 Tahun 2021 berbunyi:

¹⁰⁴ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm.151.

¹⁰⁵ Ibid.

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (4).” Pasal ini memberi wewenang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan sengketa hasil seleksi Pansel.

Hal tersebut menunjukkan adanya peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut “PT TUN”) sebagai pengawas yang melakukan pengawasan *ekstern*. Pengawasan *ekstern* ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang berada di luar pemerintah secara struktural.¹⁰⁶ Sebagai lembaga pengawas, pengadilan tata usaha negara punya ciri-ciri, yaitu:¹⁰⁷

- a. pengawasan yang diterapkan memiliki sifat “external control” karena PTUN adalah lembaga yang tidak berada di dalam kekuasaan Administrasi Negara (bestuur);
- b. pengawasan yang berfokus pada tindakan represif atau sering disebut “control a posteriori” karena dilakukan pada saat perbuatan yang dikontrol telah terjadi; dan
- c. pengawasan yang didasarkan pada aspek “legalitas” karena hanya menilai hanya dari aspek hukum (*rechtmatig*).

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Cekli Setya Pratiwi, *et al, op.cit*, hlm. 77.

Dengan demikian, PT TUN baru melaksanakan wewenangnya sebagai pengawas apabila terdapat gugatan atas hasil seleksi Pansel Provinsi yang diajukan kepadanya.

Dalam pelaksanaannya, tugas pengawasan tidak sesederhana itu. Ada kalanya dalam pelaksanaan didapati pelanggaran hukum. Hal ini menuju pada satu pertanyaan terkait tindakan pengawas apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP.

Pertanggungjawaban dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *responsibility*, *acuntability*, dan *liability*. Dalam pembahasan ini, makna pertanggungjawaban merujuk pada *governmental liability* yang menekankan pertanggungjawaban administrasi. *Governmental liability* dalam lingkup administrasi negara adalah pertanggungjawaban pemerintah yang timbul karena perbuatan hukum pemerintah dalam bentuk keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁰⁸

Menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f PP No. 106 Tahun 2021, Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri menerima laporan pelaksanaan tugas dari Pansel Provinsi. Laporan pelaksanaan tugas tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pansel Provinsi kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Melalui laporan pertanggungjawaban gubernur dan Menteri Dalam Negeri dapat memeriksa dan menilai pelaksanaan pengangkatan anggota

¹⁰⁸ Safi, "Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance di Indonesia", *Jurnal Paramator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Volume 3 No.2, 2016, hlm. 176.

DPRP dari unsur OAP oleh Pansel Provinsi. Penilaian tersebut tentunya harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebelum menerbitkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Apabila gubernur maupun Menteri Dalam Negeri menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, gubernur maupun Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang secara hierarki lebih tinggi bertanggungjawab untuk memberikan perintah korektif atau perbaikan kepada Pansel Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, perbaikan relatif mudah dilakukan karena adanya hubungan hierarki antara gubernur maupun Menteri Dalam Negeri dan Pansel Provinsi. Tindakan korektif tersebut dapat berupa pembatalan keputusan, melakukan tindakan hukum tertentu, maupun melakukan seleksi ulang.

Pengawasan pada tahap ini sangat penting karena Keputusan Pansel Provinsi belum menimbulkan akibat hukum, mengingat Keputusan Pansel Provinsi belum mulai bekerja. Oleh karena itu, pembuat peraturan perundang-undangan perlu mengatur upaya administratif terkait sengketa hasil seleksi anggota DPRP. Upaya administratif tersebut berfungsi sebagai upaya preventif untuk menghindari kerugian masyarakat dan melindungi hak masyarakat. Dengan adanya pengaturan upaya administratif, masyarakat memiliki sarana mengajukan keberatan maupun banding administratif kepada gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Upaya administratif dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk meminta

pertanggungjawaban ketika masyarakat menemukan pelanggaran hukum dalam pengangkatan anggota DPRD dari unsur OAP.

Apabila dalam melaksanakan wewenangnya, gubernur dan Menteri Dalam Negeri gagal melakukan pengawasan. Misalnya, Keputusan Pansel Provinsi yang menetapkan hasil seleksi anggota DPRD ternyata melanggar peraturan perundang-undangan namun gubernur dan Menteri Dalam Negeri menyetujui Keputusan Pansel Provinsi dengan menerbitkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Jika terjadi demikian, masyarakat dapat menggugat Pansel Provinsi, gubernur, dan Menteri Dalam Negeri ke PT TUN.

Selain gubernur dan Menteri Dalam Negeri, PTUN juga merupakan pengawas dalam pengangkatan anggota DPRD dari unsur OAP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PT TUN bekerja sebagai pengawas apabila terdapat gugatan atas hasil seleksi Pansel Provinsi (tertuang dalam Keputusan Pansel Provinsi) yang diajukan kepadanya. Wewenang yang diberikan pada PT TUN menjadikannya bertanggungjawab untuk memeriksa apakah Keputusan Pansel Provinsi, Keputusan Gubernur, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal tersebut sejalan dengan fungsi PTUN sebagai lembaga yang memastikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut “KTUN”) dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, PTUN juga memberikan jaminan

bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian yang adil terkait KTUN. Dengan demikian, gugatan ke PTUN merupakan cara yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban pengawas ketika terjadi tindak pelanggaran hukum dalam pengangkatan anggota DPRP dari unsur OAP.

Untuk mengajukan gugatan ke PTUN, masyarakat perlu mengetahui bagaimana gugatan itu harus diajukan. Sebab kesalahan (cacat formil) dalam pengajuan gugatan dapat berakibat tidak diterimanya gugatan. Oleh sebab itu, berikut ini Penulis menjelaskan beberapa hal penting terkait pengajuan gugatan ke PTUN.

Berkaitan dengan kompetensi relatif, PT TUN Manado merupakan pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, membuat putusan, dan mengadili sengketa hasil seleksi Pansel Provinsi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang berbunyi: “Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.” Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kini telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Pegunungan Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat

Daya. Dengan demikian apabila terjadi sengketa atas hasil seleksi Pansel Provinsi, gugatan harus diajukan ke PT TUN Manado.

Pada kenyataannya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Penulis pada latar belakang tulisan ini, hasil seleksi anggota DPRP banyak disengketakan dan digugat oleh masyarakat. Namun ketentuan mengenai kompetensi relatif PT TUN Manado ternyata menyulitkan masyarakat Papua. Secara geografis letak PT TUN berada di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, masyarakat Papua harus menempuh jarak yang jauh (kurang lebih 3410.3 km atau 2119.1 mil)¹⁰⁹ dari Provinsi Papua ke Kota Manado untuk melaksanakan persidangan. Hal ini tentunya menghabiskan banyak waktu dan biaya bagi masyarakat pencari keadilan.¹¹⁰ Padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Atas pertimbangan tersebut, pemerintah dinilai perlu untuk membentuk PT TUN di masing-masing provinsi atau setidaknya dalam wilayah Papua untuk memudahkan masyarakat dalam pengajuan gugatan dan persidangan dalam wilayah Papua.

Hasil seleksi anggota DPRP dari unsur OAP ditetapkan dalam Keputusan Pansel Provinsi, Keputusan Gubernur, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Untuk dapat diajukan dalam gugatan ke

¹⁰⁹ Toponavi, “Mengemudi arah Manado - Papua”, <https://id.toponavi.com/64714-91011>, diakses pada tanggal 30 Januari Pukul 02.00 WIB.

¹¹⁰ David Pasaribu, “Wacana PTTUN Jayapura dalam Penyelesaian Sengketa Keanggotaan DPRP/DPRK Otsus Papua”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wacana-pttun-jayapura-dalam-penyelesaian-sengketa-0zN>, diakses pada tanggal 30 Januari Pukul 12.00 WIB.

PTUN, objek gugatan haruslah sebuah KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga Keputusan tersebut merupakan KTUN yang bisa dijadikan objek gugatan karena Keputusan Pansel Provinsi, Keputusan Gubernur, dan disahkan dengan Keputusan Menteri:

- a. termasuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pansel Provinsi, Gubernur, maupun Keputusan Menteri sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang di dalamnya mencakup tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki sifat konkret, individual, dan final;
- c. menghasilkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh sebab itu, ketiga keputusan tersebut (Keputusan Pansel Provinsi, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Menteri) dapat dijadikan objek gugatan.

Hukum acara peradilan tata usaha negara mengatur alasan-alasan yang bisa dipakai sebagai dasar dalam gugatan. Dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Dengan demikian, kedua alasan tersebut merupakan dasar yang dapat masyarakat pakai dalam gugatan kepada PT TUN.

Apabila selama proses pemeriksaan di pengadilan terbukti bahwa terjadi pelanggaran hukum dan gugatan dikabulkan, maka PT TUN bertanggungjawab menghasilkan putusan yang amarnya membatalkan atau menyatakan tidak sahnya KTUN (Keputusan Pansel Provinsi, Keputusan Gubernur, maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri) yang menjadi objek gugatan, menetapkan kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara (Pansel Provinsi, Gubernur, Keputusan Menteri Dalam Negeri) untuk mencabut KTUN yang menjadi objek sengketa, dan menerbitkan KTUN yang baru. Selain itu, PTUN juga dapat menetapkan sanksi administrasi seperti ganti rugi maupun rehabilitasi apabila diperlukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap mekanisme pengangkatan Anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP di Provinsi Papua belum memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran, Pertanggungjawaban Menteri Dalam negeri dan gubernur dapat dimintai melalui upaya administratif. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengawas melalui gugatan ke PT TUN.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut.

- a. Bagi pembuat peraturan diharapkan mengatur secara lebih tegas dan jelas penerapan asas transparansi dalam pengisian DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP pada setiap tahapan seleksi. Selain itu pembuat peraturan diharapkan membuat peraturan

tentang pengawasan terhadap pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dan mekanisme upaya administratif.

- b. Bagi pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di masing-masing Provinsi atau setidaknya di wilayah Papua. Mengingat hingga saat ini ketentuan gugatan yang harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado cukup menyulitkan masyarakat pencari keadilan karena letak geografis yang jauh.
- c. Panitia Seleksi Provinsi perlu melakukan sosialisasi Peraturan Pansel Provinsi dan publikasi Peraturan Pansel Provinsi, Keputusan Pansel Provinsi, hasil penilaian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi kepada masyarakat di setiap daerah pengangkatan sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, Pansel Provinsi dapat memanfaatkan teknologi digital melalui situs *website* resmi maupun media digital lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap mekanisme pengangkatan Anggota DPRP dari unsur OAP di Provinsi Papua, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP di Provinsi Papua belum memenuhi undang-undang yang berlaku dan asas transparansi.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran, Pertanggungjawaban Menteri Dalam negeri dan gubernur dapat dimintai melalui upaya administratif. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai pengawas melalui gugatan ke PT TUN.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut.

- a. Bagi pembuat peraturan diharapkan mengatur secara lebih tegas dan jelas penerapan asas transparansi dalam pengisian DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP pada setiap tahapan seleksi. Selain itu pembuat peraturan diharapkan membuat peraturan

tentang pengawasan terhadap pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dari unsur OAP dan mekanisme upaya administratif.

- b. Bagi pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di masing-masing Provinsi atau setidaknya di wilayah Papua. Mengingat hingga saat ini ketentuan gugatan yang harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado cukup menyulitkan masyarakat pencari keadilan karena letak geografis yang jauh.
- c. Panitia Seleksi Provinsi perlu melakukan sosialisasi Peraturan Pansel Provinsi dan publikasi Peraturan Pansel Provinsi, Keputusan Pansel Provinsi, hasil penilaian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi kepada masyarakat di setiap daerah pengangkatan sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, Pansel Provinsi dapat memanfaatkan teknologi digital melalui situs *website* resmi maupun media digital lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amy Y. S. Rahayu dan Vishnu Juwono, *Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Cekli Setya Pratiwi, *et.al*, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.
- Endrik Safudin, *Hukum Administrasi*, Malang: Setara Press, 2025.
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999.
- H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
- H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009.
- Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV Haura Utama, 2022.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Krina Loina Lalolo P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- La Ode Husen, Negara Hukum, *Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV Sosial Politic Genius, 2019.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasaruddin Umar, Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *et. al*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *et. al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Rahayu Subekti, *et. al*, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Realta Grandnera Manupahi, *et.all*, “Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik”, *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Volume 13 No. 4, 2025.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Rossy Lambelanova, *et. al*, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, Sumedang: IPDN Jatinangor, 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet. Xviii*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Taitiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi: Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2009.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

B. Jurnal / Makalah / Artikel

Aju Putrijanti, *et. al*, “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Mimbar Hukum*, Volume 30 No. 2, 2018.

Armansyah, “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 10 No. 1, 2024.

Atiek Pratiwi Putri Neuw, *et. al*, “Peran Pengawasan Internal Dalam Menemukan dan Mencegah Kerugian Keuangan Negara: Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & hukum*, Volume 3 No. 6, 2025.

Bahder Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Volume 2 No. 2, 2014.

Devi Yulida, *et. al*, “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 No. 1, 2022.

Haira Zulfia, *et.al*, “Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia”, *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 2, 2023.

Ira Shanty Dalimunthe, *et. al*, “Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Terwujudnya Good Governance”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 No. 12, 2024.

Laila Nur Aulia Putri, *et al.*, “Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Volume 8 No. 12, 2024.

Maleakhi Samuel Pasalli, “Kebijakan Afiriasi Politik Bagi Orang Asli Papua Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua”, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Volume 4 Nomor 1, 2023.

Malpinus Keduman, “Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Jatah OTSUS Setelah Berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua”, *OAI: e-Journal UAJY*, 2015.

Miftahul Jannah, “Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang”, *Edunomika*, Volume 9 No. 1, 2025.

Muhammad Fikri Haikal dan Deasy Mauliana, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 28 No. 1, 2022.

Muhtar Haboddin, “Merayakan Inovasi Daerah”, *Jurnal Transformative*, Volume 1, Nomor 2, 2015.

Najmatul Haya Zen, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 No. 1, 2025.

Nehru Asyikin, “Freies Ermessen sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2, 2019.

Pandu Pamungkas, “Etika Administrasi Dalam Membangun Integritas Publik”, *Civic Education Perspective Journal*, Volume 5 No. 1, 2025.

Rira Nuradhawati, “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”, *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintah, dan Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 2, 2019.

Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”,

Jurnal Aktual Justice, Volume 3 No. 2, 2018.

Rusliandy, “Dampak Kebijakan Transparansi Terhadap Integritas Pejabat Publik

Di Pemerintahan Daerah”, *Jurnal El-Riyasah*, Volume 15 No. 2, 2024.

Safiudin Safiudin, “Politik Hukum Pengangkatan Orang Asli Papua Dalam

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 4 No. 1, 2022.

Safi, “Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana

Mewujudkan Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Paramator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Volume 3 No.2, 2016.

Sahrina Safiuddin, *et. al*, “Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 No. 2, 2022.

Sarief Saefulloh, *et. al*, “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019”, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 5 No. 1, 2020.

Syahrhan Jabar, *et. al*, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum

Adminitrasi Negara”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 No. 12, 2024.

Yaka Dampaka dan Anna Erliyana, “Penerapan Prinsip Transparansi AUPB

Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5 No. 3, 2025.

Yosef Keladu, “Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles”, *Diskursus*, Volume 19 No. 1, 2023.

C. Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Asih Gaduh Andriana, *Eksistensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang Diangkat Dalam Perspektif Demokrasi Perwakilan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus*, Tesis, Universitas Sultan Ageng Tirtasyasa, 2024.

Abdurrohman Fikri, *Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Menuju Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Darussalim Darussalim, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, PDP dan DPRD Tahun 2014 di Bawaslu Provinsi Riau*, Tesis, Universitas Islam Riau, 2018.

Muhammad Alip Al Rapi, *Penerapan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Pada Pasal 28 Huruf A UUD 1945 Terhadap Pasal 10 KUHP Tentang Hukuman Mati*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2024

Muhammad Arfian, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Peraturan Panitia Seleksi Provinsi Papua Pegunungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

E. Pranala Luar

Arief Mulyadin, KPU Rilis Daftar Calon Anggota DPRP Papua Pegunungan dari Partai Golongan Karya untuk Pemilu 2024, <https://pesawaran.pikiran-rakyat.com/berita/pr-3587611332/kpu-rilis-daftar-calon-anggota-dprd-papua-pegunungan-dari-partai-golongan-karya-untuk-pemilu-2024?page=all>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025, pukul 19:00 WIB.

David Pasaribu, “Wacana PTTUN Jayapura dalam Penyelesaian Sengketa Keanggotaan DPRP/DPRK Otsus Papua”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/wacana-pttun-jayapura-dalam-penyelesaian-sengketa-0zN>, diakses pada tanggal 30 Januari Pukul 12.00 WIB.

Elfira Halifa, Massa Geruduk Kantor Gubernur Protes Seleksi DPR Pengangkatan Dinilai Sarat KKN, <https://www.ceposonline.com/kota-jayapura/1995528789/massa-geruduk-kantor-gubernur-protes-seleksi-dpr-pengangkatan-dinilai-sarat-kkn>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 21.00 WIB.

Larius Kogoya, Masyarakat adat Tabi Saireri protes hasil seleksi DPRP Mekanisme Pengangkatan, <https://jubi.id/polhukam/2025/masyarakat-adat-tabi-saireri-protes-hasil-seleksi-dprp-mekanisme-pengangkatan/>, diakses pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 21.00 WIB.

Larius Kogoya, Pansel DPR Papua Jalur Otsus Komitmen Penuhi Keterwakilan Perempuan, <https://jubi.id/polhukam/2024/pansel-dpr-papua-jalur-otsus-komitmen-penuhi-keterwakilan-perempuan/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 20.00 WIB.

Larius Kogoya, Gubernur Papua Diingatkan Ada Masalah Proses Seleksi DPR Papua, <https://jubi.id/polhukam/2025/gubernur-papua-diingatkan-ada-masalah-proses-seleksi-dpr-papua/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026, pukul 18.00 WIB.

Mohammad Ali Rappe, Praktisi Hukum Fernando Ginuny Desak Kemendagri Segera Terbitkan SK DPRP PBD Mekanisme Pangangkatan, <https://matapapua.com/praktisi-hukum-fernando-ginuny-desak-kemendagri-segera-terbitkan-sk-dprp-pbd-mekanisme-pengangkatan>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025, pukul 10.20 WIB.

Papuapos Nabire, “Ombudsman Temukan Maladministrasi Pandel DPRP Pengangkatan”, <https://papuaposnabire.com/news/ombudsman-temukan-maladministrasi-pansel-dprp-pengangkatan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2025, pukul 19:15 WIB.

Toponavi, “Mengemudi arah Manado - Papua”, <https://id.toponavi.com/64714-91011>, diakses pada tanggal 30 Januari Pukul 02.00 WIB.

Redaksi, Jatah 7 Kursi untuk DPRP Pengangkatan dari Wilayah Adat Tabi,

<https://www.newguineakurir.com/2024/11/21/jatah-7-kursi-untuk-dprp-pengangkatan-dari-wilayah-adat-tab/#:~:text=Wilayah%20Adat%20Tabi%20mendapat%20alokasi%20kursi%20DPRP%20Pengangkatan,Alberberth%20Yoku%20melalui%20siraran%20pers%20Pansel%20nomor%2001%2FPANSEL-SP%2FXI%2F2024,>

diakses pada tanggal 15 Desember 2025, pukul 12.20 WIB.

Ronny Hisage, Dinilai Banyak Kejanggalan, Pansel Papua Pegunungan Diminta

Tinjau Kembali, <https://rri.co.id/papua/daerah/1370407/dinilai-banyak-kejanggalan-pansel-papua-pegunungan-diminta-tinjau-kembali>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2025 , pukul 20.00 WIB.

Ronny Lololuan, Hasil Seleksi Calon DPRP Papua Jalur Otsus Terindikasi Curang,

<https://rri.co.id/hukum/1434227/hasil-seleksi-calon-dprp-papua-jalur-otsus-terindikasi-curang>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2025, pukul 13.28 WIB.

Silpester Kapiska, “Dinilai Curang, Pansel Diminta Batalkan Penetapan Hasil

Seleksi Calon Anggota DPR Papua Pegunungan”, <https://jubi.id/lapago/2025/dinilai-curang-pansel-diminta-batalkan-penetapan-hasil-seleksi-calon-anggota-dpr-papua-pegunungan/>,

diakses 27 Januari 2025, pukul 20.00 WIB.

Yudhi Efendi, “Pansel Umumkan 33 Nama Calon DPRP Papua Pegunungan Jalur

Otsus”, <https://papatengah.antaraneews.com/berita/60741/pansel-umumkan-33-nama-calon-dprp-papua-pegunungan-jalur-otsus>, diakses pada tanggal 6

Januari 2025, pukul 19:15 WIB.

Yulianus Magai, Ombudsman Cium Kecurangan Seleksi DPR Papua Pengangkatan,

Masyarakat Adat Tabi-Saireri Protes Pansel,

<https://papua.tribunnews.com/2025/05/10/ombudsman-cium-kecurangan-seleksi-dpr-papua-pengangkatan-masyarakat-adat-tabi-saireri-protes-pansel>,

diakses pada tanggal 11 Oktober 2025, pukul 15.48 WIB.

